



## PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.Sus/2012/PN.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan **Putusan** dalam perkara terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : **FIRMANSYAH, ST**  
Tempat lahir : Sumbawa Besar  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 2 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 04/RW 07 Kelurahan Brang Bara,  
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa  
Besar  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Akafindo  
Konsultan)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. PRINT-792/P.2.13/Fd.1/06/2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 16 Juli 2011;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik No. PRINT-867/P.2.13/Fd.1/07/2011, sejak tanggal 15 Juli 2012;



3. Penuntut Umum, dalam tahanan Kota No. PRINT-1138/P.2.13/Ft.1/09/2012, sejak tanggal 3 September 2012 s/d 22 September 2012;

4. Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dalam tahanan kota No. 15/PID.SUS/2012/PN.MTR, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d 10 Nopember 2012;

5. Diperpanjang wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, dalam tahanan kota No. 15/PID.SUS/2012/PN.MTR, sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d 9 Januari 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **ABDUL HADI MUCHLIS, SH, MH, DJULIANSYAH RAMADHAN, SH** dan **KHOIRUL ANWAR, SH, S.Sos**, para Advokat pada Kantor **Advokat & Konsultan Hukum Hadi Muchlis & Co**, berkantor di Jl. Koperasi No. 65 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 38/hmc/pid/X/2012, telah diregister pada kepaniteraan pengadilan tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 79/SK.PID 2012/PN.MTR, tanggal 3 Oktober 2012;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

- Telah membaca :
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1805/P.2.13/Ft.1/09/2012 tanggal 24 September 2012 dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar beserta berkas perkara yang bersangkutan;



- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 15/Pid.Sus/2012/PN.MTR tanggal 27 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Hakim tindak Pidana Korupsi No. 15/Pid.Sus/2012/PN.MTR tertanggal 27 September 2012 tentang hari sidang pertama;
  - Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa di persidangan;
  - Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;
  - Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Firmansyah, ST tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
  2. Menyatakan terdakwa Firmansyah, ST telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal



55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Firmansyah, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair selama 2 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550/1213/Dishub/2004 tanggal 12 April 2004.

2. Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.

3. Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003.

4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003.

5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55/821.29/PEG/2002 tanggal 20 Maret 2002.

6. Foto copy Dokumen DASK No. 678 tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003.



7. Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
8. Foto copy 1 (satu) bundle dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
9. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7/04-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
10. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
11. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
12. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7/07-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
13. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
14. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
15. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. INDRA No. 645.7/06-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.



16. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.

17. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.

18. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG type B atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN.

19. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG type C atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97.

20. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT type B atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN.

21. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN type C atas nama CV. INDRA UTAMA.

22. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. LHP. III/769.1/01/Bawasda-Rhs tanggal 13 Januari 2005;

Dipergunakan oleh Jaksa untuk perkara Drs. Safullah Karim;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

- Telah mendengar **Nota Pembelaan** (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsider.**
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Telah mendengar Replik Penuntut umum di persidangan tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya tetap dengan **Tuntutannya**, dan Duplik Penasihat hukum terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya tetap dengan **Pembelaannya**;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-06/SBSAR/09/2012 tanggal 24 September 2012, sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH,ST Direktur CV. Akafindo Konsultan selaku Konsultan perencana yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek / kegiatan Detail Engenering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 bersama-sama dengan saksi Drs.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai penanggung jawab program (penuntutannya dalam berkas



perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, pada waktu antara tanggal 08 Juli 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Jalan KH. Dewantara No.02 Sumbawa Besar dan di Lokasi pekerjaan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Alas, pekerjaan perencanaan



Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Plampang.

- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engenering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs.SAIFULLAH KARIM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten membentuk Panitia Lelang Umum berdasarkan Surat Keputusan No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 01 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepanitian sebagai berikut : Baharudin (Kasi Lalu Lintas ) sebagai Ketua, M.Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunan program ) sebagai sekretaris, Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota, Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagai anggota, Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagai anggota.
- Bahwa untuk menentukan konsultan perencana sebagai pelaksana dalam proyek Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engenering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, dilaksanakan pelelangan umum / tender oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Baharudin, namun pelelangan umum / tender terhadap pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engenering Design



(DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003 dinyatakan gagal karena belum ada penetapan 2 lokasi yaitu lokasi terminal Alas dan Terminal Plampang dari Bupati Sumbawa namun untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu terminal Utan dan terminal Plampang Bupati Sumbawa Besar mengeluarkan penetapan yang ditindaklanjuti berdasarkan SK Bupati Sumbawa No. 2255 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan terminal regional wilayah Sepakat Kecamatan Plampang dan diwilayah Desa Montong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa selanjutnya karena terjadi kegagalan pelelangan umum / tender oleh panitia dalam menentukan konsultan perencana untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs. SAIFULLAH KARIM sebagai Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 645.7/.../BHPBP/2003 tanggal 31 Maret 2003 untuk dilakukan Penunjukan Langsung kepada 4 (empat) rekanan / konsultan perencana pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu :
  1. Surat Nomor : 45//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Akafindo Konsultan dan Surat Nomor : 49//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23



- Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Akafindo Konsultan .
2. Surat Nomor : 50//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Pola Teknik Konsultan .
  3. Surat Nomor : 51//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Indra Utama Consultan.
  4. Surat Nomor : 52//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Karya Mahardika.
- Bahwa setelah dilakukan Penunjukkan Langsung tersebut, saksi Drs.H.Saifullah Karim selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan penyedia jasa konsultasi Nomor : SPK No.645.7/04-SPK/BHPBP/2003, SPK No.645.7/05-SPK/BHPBP/2003, SPK No.645.7/06-SPK/BHPBP/2003 dan SPK No.645.7/07-SPK/BHPBP/2003, dengan jenis pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu Detail Egengering Design (DED) type B untuk terminal Alas, Pembuatan Detail Egengering Design (DED) type B untuk terminal Taliwang, Pembuatan Detail Egengering Design (DED) type C untuk terminal Utan dan Pembuatan Detail Egengering Design (DED) type C untuk terminal Plampang dan dengan nilai kontrak masing-masing yang dituangkan dalam Pasal 6 Perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal Alas sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B



untuk terminal Taliwang sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal Utan sebesar Rp. 35.000.000, tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal Plampang sebesar Rp. 35.000.000, tiga puluh lima juta rupiah sehingga total keseluruhan nilai kontrak sebesar Rp.166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juni 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 yang disepakati oleh saksi Drs.H.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terdakwa FIRMANSYAH,ST sebagai Kepala Perwakilan CV.Akafindo Konsultan, saksi MUHAMMAD SYAROF,ST sebagai Kuasa Direktur CV.Pola Teknik, saksi TAUFIQ RAHMAN,ST sebagai Kuasa Direktur CV.Indra Utama Konsultan dan saksi SLAMET WALUJO,ST sebagai Direktur CV.Karya Mahardika untuk mengerjakan proyek / kegiatan Detail Egenering Design (DED) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Drs.H.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah mulai Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia konsultan perencana yaitu SPK Nomor : 645.7/ -SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003,,SPK Nomor : 645.7/05-SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7/06-SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7/07-SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003, yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).



- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut terdakwa Firmansyah,ST mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs.Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen kontrak dari masing-masing rekanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan untuk pembayaran angsuran I dan II 50 %, Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan kepada pelaksana / konsultan perencana, SPP BT (Surat Perintah Pembayaran), yang ditandatangani oleh terdakwa FIRMANSYAH,ST selaku konsultan perencana seolah-olah pekerjaan yang diajukan pembayaran tersebut telah selesai 100% dilaksanakan padahal dalam kenyataannya untuk 4 (empat) paket DED tersebut tidak dilaksanakan / fiktif. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Drs.Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dokumen-dokumen tersebut terdakwa penggunaan untuk mengajukan pembayaran. Selanjutnya pencairan dana tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap antara lain :

1. Untuk pencairan termyn I terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada bulan September 2003 dengan prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.83.000.000, (delapan puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan pendahuluan yaitu tidak dilampirkan hasil



survey lokasi sedangkan laporan pertengahan tidak dilampirkan progres gambar.

Dalam hal pencairan termyn I ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Untuk pencairan termyn II terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.83.000.000, (delapan puluh tiga juta rupiah).

Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yang terdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syarat-syarat /spesifikasi teknis yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRMANSYAH,ST dan telah dilakukannya pembayaran kepada CV.Akafindo Konsultan, CV. Pola Teknik, CV.Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, terhadap pekerjaan tanpa prestasi atau karena adanya pekerjaan fiktif dan adanya pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka terdakwa FIRMANSYAH,ST telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau CV.Akafindo



Konsultan, CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, dan pihak pelaksana pekerjaan pemborongan lainnya selaku korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan pemeriksaan khusus BAWASDA Nomor LPH.III/769.1/01/BAWASDA-RHS tanggal 13 Januari 2005, dimana hasil dari keempat proyek DED tersebut telah terjadi pembayaran fiktif terhadap kegiatan pelaksanaan Proyek DED dimana realisasi keuangan 100 % sedangkan realisasi fisik produk atau pelaksanaan proyek akhir 0 % dan gambar kerja keempat DED tersebut belum diserahkan pada Dinas Perhubungan sampai dengan saat ini.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH, ST Direktur CV. Akafindo Konsultan selaku Konsultan perencana yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 bersama-sama dengan saksi Drs. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai penanggung jawab program (penuntutannya dalam berkas



perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, pada waktu antara tanggal 08 Juli 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Jalan KH. Dewantara No.02 Sumbawa Besar dan di Lokasi pekerjaan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian *negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Alas, pekerjaan perencanaan



Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Plampang.

- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engenering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs.SAIFULLAH KARIM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten membentuk Panitia Lelang Umum berdasarkan Surat Keputusan No.: 551/181/DISHUB/2003 tanggal 01 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepanitian sebagai berikut :

1. Baharaudin (Kasi Lalu Lintas ) sebagai Ketua
2. M.Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunan program ) sebagai sekertaris
3. Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota
4. Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagai anggota.
5. Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagai anggota.

- Bahwa untuk menentukan konsultan perencana sebagai pelaksana dalam proyek Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engenering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, dilaksanakan



pelelangan umum / tender oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Baharudin, namun pelelangan umum / tender terhadap pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003 dinyatakan gagal karena belum ada penetapan 2 lokasi yaitu lokasi terminal Alas dan Terminal Plampang dari Bupati Sumbawa namun untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu terminal Utan dan terminal Plampang Bupati Sumbawa Besar mengeluarkan penetapan yang ditindaklanjuti berdasarkan SK Bupati Sumbawa No. 2255 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan terminal regional wilayah Sepakat Kecamatan Plampang dan di wilayah Desa Montong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa selanjutnya karena terjadi kegagalan pelelangan umum / tender oleh panitia dalam menentukan konsultan perencana untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs.SAIFULLAH KARIM sebagai Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 645.7/.../BHPBP/2003 tanggal 31 Maret 2003 untuk dilakukan Penunjukan Langsung kepada 4 (empat) rekanan / konsultan perencana pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) yang dimasukkan oleh terdakwa yaitu :



1. Surat Nomor : 45//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Akafindo Konsultan dan Surat Nomor : 49//PAN-DISHUB/VI/ 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Akafindo Konsultan .
  2. Surat Nomor : 50//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Pola Teknik Konsultan .
  3. Surat Nomor : 51//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Indra Utama Consultan.
  4. Surat Nomor 52//PAN-DISHUB/VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV.Karya Mahardika.
- Bahwa setelah dilakukan Penunjukkan Langsung tersebut, saksi Drs.H.Saifullah Karim selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan penyedia jasa konsultasi Nomor : SPK No. 645.7/04-SPK/BHPBP/2003, SPK No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003, SPK No. 645.7/06-SPK/BHPBP/2003 dan SPK No.645.7/07-SPK/BHPBP/2003, dengan jenis pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu Detail Egengering Design (DED) type B untuk terminal Alas, Pembuatan Detail Egengering Design (DED) type B untuk terminal Taliwang, Pembuatan Detail Egengering Design (DED) type C untuk terminal Utan dan Pembuatan Detail Egengering Design (DED) type C untuk terminal Plampang dan dengan nilai kontrak



masing-masing yang dituangkan dalam Pasal 6 Perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal Alas sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal Taliwang sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal Utan sebesar Rp. 35.000.000, tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal Plampang sebesar Rp. 35.000.000, tiga puluh lima juta rupiah sehingga total keseluruhan nilai kontrak sebesar Rp.166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juni 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 yang disepakati oleh saksi Drs.H.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terdakwa FIRMANSYAH,ST sebagai Kepala Perwakilan CV.Akafindo Konsultan, saksi MUHAMMAD SYAROF,ST sebagai Kuasa Direktur CV.Pola Teknik, saksi TAUFIQ RAHMAN,ST sebagai Kuasa Direktur CV.Indra Utama Konsultan dan saksi SLAMET WALUJO,ST sebagai Direktur CV.Karya Mahardika untuk mengerjakan proyek / kegiatan Detail Egenering Design (DED) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Drs.H.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diterbitkan Surat Perintah mulai Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia konsultan perencana yaitu SPK Nomor : 645.7/ -SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003,,SPK Nomor : 645.7/05-SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7/06-SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003,



SPK Nomor : 645.7/07-SPMK/BHPBP/2003 tanggal 16 Juli 2003, yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut terdakwa Firmansyah,ST mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs.Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen kontrak dari masing-masing rekanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan untuk pembayaran angsuran I dan II 50 %, Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan kepada pelaksana / konsultan perencana, SPP BT (Surat Perintah Pembayaran), yang ditandatangani oleh terdakwa FIRMANSYAH,ST selaku konsultan perencana seolah-olah pekerjaan yang diajukan pembayaran tersebut telah selesai 100% dilaksanakan padahal dalam kenyataannya untuk 4 (empat) paket DED tersebut tidak dilaksanakan / fiktif. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Drs.Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dokumen-dokumen tersebut terdakwa pergunakan untuk mengajukan pembayaran. Selanjutnya pencairan dana tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap antara lain :

1. Untuk pencairan termyn I terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada bulan September 2003 dengan prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar



Rp.83.000.000, (delapan puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan pendahuluan yaitu tidak dilampirkan hasil survey lokasi sedangkan laporan pertengahan tidak dilampirkan progres gambar.

Dalam hal pencairan termyn I ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Untuk pencairan termyn II terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.83.000.000, (delapan puluh tiga juta rupiah).

Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yang terdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syarat-syarat /spesifikasi teknis yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRMANSYAH,ST dan telah dilakukannya pembayaran kepada CV.Akafindo Konsultan, CV. Pola Teknik, CV.Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, terhadap pekerjaan tanpa prestasi atau karena adanya pekerjaan fiktif dan adanya pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi



sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka terdakwa FIRMANSYAH,ST menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau CV.Akafindo Konsultan, CV. Pola Tekhnik, CV.Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, dan pihak pelaksana pekerjaan pemborongan lainnya selaku korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan pemeriksaan khusus BAWASDA Nomor LPH.III/769.1/01/BAWASDA-RHS tanggal 13 Januari 2005, dimana hasil dari keempat proyek DED tersebut telah terjadi pembayaran fiktif terhadap kegiatan pelaksanaan Proyek DED dimana realisasi keuangan 100 % sedangkan realisasi fisik produk atau pelaksanaan proyek akhir 0 % dan gambar kerja keempat DED tersebut belum diserahkan pada Dinas Perhubungan sampai dengan saat ini.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan **Keberatan** mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan **pendapat/tanggapan**, dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2012;



Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum, pada tanggal 12 Oktober Majelis telah menjatuhkan **putusan sela**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum terdakwa FIRMANSYAH, ST untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. No. PDS-06/SBSAR/09/2012 tanggal 24 September 2012 **adalah sah menurut hukum;**
3. Memerintahkan untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **FIRMANSYAH, ST;**
4. Menetapkan biaya perkara **ditangguhkan hingga putusan akhir.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. SYAFRUDIN, MT**, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar;
  - Bahwa ya, menyangkut saksi sebagai anggota Tim pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang ditugaskan melakukan pemeriksaan reguler dalam kegiatan Detail Engenering Design (DED) Terminal Taliwang,



Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003,- ;

- Bahwa ketika itu saksi bekerja di Bawasda (pengawas Daerah);
- Bahwa pengawasan reguler dalam setahun ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika itu ada tim pengawas yang diketuai oleh **Johansyah Hasan,S.sos, dan anggotanya saksi sendiri dan M. Zain K;**
- Bahwa ya, ketika itu di kantor dinas Perhubungan tahun anggaran 2003 melakukan pemeriksaan Reguler dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan di lapangan termasuk menyangkut tentang Tehnis perencanaan pembuat gambar (DED);
- Bahwa yang ditemukan oleh tim adalah **uang sudah cair** dari total nilai proyek Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) **tetapi pekerjaan tidak ada, adanya indikasi penyimpangan sehingga dari tim mengusulkan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus ;**
- Bahwa ada SPM, uang itu sudah cair dibendahara tapi yang menerima saksi lupa;
- Bahwa uang Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) itu adalah uang Daerah;
- Bahwa rekanan untuk melakukan DED ini ada 4 (empat)rekanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) perusahaan tersebut ada keterkaitan dengan terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi belum kenal dengan terdakwa dan saksi tidak tahu terdakwa ada keterkaitan dengan proyek itu;



- Bahwa setiap tahun kita tetap mengadakan pemeriksaan reguler dan tidak ada DED ini menjadi target;
- Bahwa waktu itu belum ada serah terima pekerjaan dari rekanan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa SPM yang cair;
- Bahwa ada dari tim pemeriksa khusus agar mengembalikan uang Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang proyek Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dicairkan kepada perusahaan CV. Akafindo Counsultant;
- Bahwa terdakwa ini sebagai Direktur CV. Akafindo Consultant;
- Bahwa saksi adalah tim Reguler terkait proyek dinas perhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi keterlambatan proyek terminal tersebut;
- Bahwa laporan laporan itu Juni 2004 langsung ke Bupati karena aturannya seperti itu;
- Bahwa Bahwa ketika itu saksi tidak ada melihat pekerjaan DED tersebut;
- Bahwa dari proyek tersebut ada kerugian daerah sebesar Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang diperiksa Kepala Perhubungan dan panitia pengadaan, Bendahara, Kepala tata usaha;
- Bahwa saksi lupa ada beberapa termin waktu itu;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;**

2. Saksi **JOHANSYAH HASAN**, menerangkan sebagai berikut :



- Benar, saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2003/2004 bekerja di bawasda Sumbawa, tugas saksi melakukan pengawasan, dan saat itu saksi belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan **Juni 2004** saksi sebagai aparat pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan reguler yang pada saat itu melakukan pemeriksaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dalam setahun ada pemeriksaan reguler satu kali;
- Bahwa ketika itu ada tim pengawas yang diketuai oleh saksi sendiri, dan anggotanya Drs. Syafrudin dan M. Zain K
- Bahwa pada waktu itu memeriksa dibidang terkait, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Drs. Saifulah Karim, Bendahara dan KTU;
- Bahwa jenis pekerjaan Detail Engenering Disign(DED), **rancangan Gambar Tehnis untuk terminal, yaitu Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang;**
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ada temuan pada proyek DED oleh karena itu harus ada pemeriksaan lebih dalam dan harus ada pemeriksaan khusus;
- **Bahwa ada temuan pengeluaran uang tapi produk tidak ada ditemukan;**
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan dari kas dinas perhubungan sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Kepala Dinas Perhubungan, waktu **itu saksi tanyakan uang sudah cair tapi produk tidak ada;**
- Bahwa terdakwa waktu itu konsultan perencana dan terdakwa yang mengerjakan DED ini;
- Bahwa saksi ikut mendampingi anggota waktu pemeriksaan;
- Bahwa seharusnya gambar itu ditandatangani oleh PU dan Kepala Dinas sebagai pengguna Anggaran;
- Bahwa dokumen kontrak yang ditandatangani oleh rekanan ada 4 (empat) dan saksi tidak ingat rekanan itu;
- Bahwa waktu itu ada tim khusus tapi saksi tidak ikut di dalamnya;
- Bahwa waktu itu ada gambar tapi tidak ada tandatangan;
- Bahwa SPM adalah Surat perintah membayar dan yang menandatangani SPM Kepala Dinas;
- Bahwa rekomendasi uang sudah cair tapi produk tidak ada;
- Bahwa ada rekomendasi secara tertulis untuk mengembalikan uang;
- Bahwa pada waktu itu ada saksi dengar ada pemalsuan tandatangan Kepala Dinas perhubungan tapi tidak tahu dalam kasus yang mana;
- Bahwa laporan reguler saksi laporkan kepada Kepala bawasda dan setelah itu Kepala bawasda membentuk tim khusus;
- Bahwa saksi tidak tahu gambar darimana datangnya, tetapi waktu itu Kepala perhubungan mengeluarkan dari laci kepala dinas;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa pertemuan dengan kepala dinas perhubungan tidak ingat;**



3. Saksi **AMINUDIN, ST**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2001, perkenalan saksi sebagai adik tingkat di Kampus
- Bahwa pada tahun 2003/2004 saksi tahu terdakwa sebagai Kepala Cabang di CV. Akafindo di Sumbawa ;
- Bahwa saksi tahu ada tawaran pekerjaan dari karyawan Dinas perhubungan terus Firmansyah (terdakwa) minta pertimbangan kepada saksi, katanya dari Pak Taufik sudah ada sketsa awal dan sketsa itu namanya Autocad, tetapi dalam perjalanan memang sketsa itu tidak ada, dan kemudian saksi melakukan survey ulang ke lapangan ;
- Bahwa sebenarnya yang menyediakan sketsa ini dari konsultan;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan gambar tersebut;
- Bahwa sekarang gambar sudah ada, karena sudah ada kontrak dari Firmansyah;
- Bahwa tujuan saksi ke lapangan yaitu **memeriksa lapangan dan sketsa itu langsung kami tuangkan;**
- Bahwa anggaran sekitar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) uang dari APBD Sumbawa;
- Bahwa yang menerima uang saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai dengan paket ada 4 (empat) rekanan ;



- Bahwa jasa DED honor ada tapi saksi lupa dan saksi tidak ingat beberapa kali terima uang dan Cuma dari Firman saja saksi terima kira-kira 3 sampai 4 juta;
- Bahwa yang membuat gambar masing-masing dari DED ialah saksi bersama tim;
- Bahwa yang punya proyek ini dinas perhubungan ;
- Bahwa proyek perencanaan terminal bukan pembangunan terminal;
- Bahwa proyek fisik ini ada dan yang saksi lakukan sesuai gambar fisik sudah dikerjakan 100% ;
- Bahwa sejak masih mahasiswa saksi sudah buat gambar ;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;**

4. Saksi **TAUFIK RAHMAN, ST** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2003 sama-sama konsultan;
- Bahwa terdakwa adalah perwakilan perusahaan CV. Akafindo di Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memakai bendera saksi untuk pekerjaan DED;
- Bahwa DED itu perencanaan terminal di Utan, proyek pekerjaan dari Perhubungan;



- Bahwa yang merencanakan gambar Firmansyah dan yang gambar Firmansyah;
- Bahwa saksi sebagai **kuasa direktur yang memberi dan dipinjam oleh terdakwa untuk perencanaan di terminal utan;**
- Bahwa saksi tidak tahu dipilih jadi rekanan hanya bendera saksi dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah lihat kontrak pihak I dan pihak II, Pihak I Kepala Dinas Perhubungan dan Pihak II saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan beberapa lama, dananya Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa **terdakwa yang mengerjakan proyek itu dan uang Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak saksi terima dan saksi terima Rp. 1.500.000 dari terdakwa, ya terima fee karena dia pinjam perusahaan saksi;**
- Bahwa saksi pernah lihat gambar itu setelah saksi diperiksa oleh Inspektorat, yang menunjukkan gambar itu orang Inspektorat saksi lupa namanya karena sudah lama;
- Bahwa proyek itu baru saksi tahu seperti ini;
- Bahwa CV. Indra **Utama nama perusahaan saksi yang dipinjam oleh terdakwa;**
- Bahwa saksi tandatangan kontrak dengan perhubungan akhir tahun 2003;
- Bahwa pernah pencairan uang saksi yang tandatangan dan pencairannya sekitar akhir tahun 2003;



- Bahwa saksi **tidak pernah melaksanakan tender dan yang melaksanakan tender adalah terdakwa ;**
- Bahwa **tidak ada surat kuasa untuk meminjamkan perusahaan antara saksi dengan terdakwa;**
- Bahwa terdakwa membawa dokumen ke rumah saksi untuk ditandatangani;
- Pernah saksi tandatangan untuk pencairan dana;
- Bahwa uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa secara lisan ada pertanggung jawaban dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa;
- Bahwa proyek ditender secara penunjukan langsung ;
- Bahwa proyek perencanaan terminal bukan pembangunan terminal;
- Bahwa pencairan dana sebanyak dua kali dan saksi ada menandatangani untuk termin I atas nama CV. Indra Utara dan termin yang kedua saksi tandatangani juga ;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;**

5. Saksi **LALU ASMUI, ST** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sejak berdiri CV Akafindo saksi lupa sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa perusahaan CV. Akafindo ini berdiri di Praya bergerak dibidang Jasa Konsultan ;



- Bahwa pada tahun 2003 atas permintaan Firmansyah buka cabang di Sumbawa;
- Bahwa pada awalnya pernah terdakwa menginformasikan lewat telpon bahwa ada proyek terminal ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemilihan dan saksi tidak diberitahu masalah anggaran;
- Bahwa ada laporan bahwa ada masalah tentang pelaksanaan proyek terminal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dikerjakan atau tidak oleh terdakwa dan waktu saya ke Sumbawa ada sudah yang dikerjakan;
- Bahwa waktu saksi ke Sumbawa langsung ke Kantornya Firmansyah, saksi lihat dan diperlihatkan oleh terdakwa gambar;
- Bahwa waktu saksi di Sumbawa katanya sudah selesai baru satu dari tiga proyek itu;
- Bahwa pernah saksi ngomong sama Firmansyah kalau tidak sanggup biar saksi yang ambil alih;
- Bahwa format yang sudah selesai dalam bentuk gambar;
- Bahwa kalau yang menandatangani Firmansyah karena sudah diambil alih;
- Bahwa tidak ada uang masuk perusahaan saksi dan kalau biasanya ada tapi ini belum sempat;
- Bahwa sampai sekarang baru ada satu cabang CV. Akafindo di Sumabwa saja;
- Bahwa sebenarnya ada upah dari cabang untuk pusat;
- Bahwa saksi baru tahu setelah ada surat dari perhubungan;



- Bahwa ya, waktu pembuatan Akta di Notaris Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan yang ada di Taliwang Sumbawa ;
- Bahwa proyek ini perencanaan produknya gambar;
- Bahwa waktu itu secara umum dia komplin perhubungan karena pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa saksi ke kantornya terdakwa ini ada komplin dari perhubungan dan terdakwa bilang ini saksi sedang kerjakan ;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa kunjungan saksi ke kantor terdakwa awal tahun 2004;**

6. Saksi **MUHAMMAD DAHLAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sejak tahun 2006 cucu saksi dikawin oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pensiunan dipemerintahan Kabupaten Sumbawa tahun 2006,-
- Bahwa pada tahun 2003 saksi masih menjadi Lurah Brang Bara, Kecamatan Sumbawa dari tahun 2001 s/d 2005;
- Bahwa saksi tahu setelah ada berita dikoran dan dapat cerita masyarakat dan saksi pernah diinformasikan oleh Bawasda yaitu terdakwa ada kasus dengan DED;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perencanaan dan pembangunan;
- Bahwa tahun 2003 saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal diwilayah saksi dan terdakwa pekerjaannya Kontraktor;



- Pada tahun 2004 saksi dipanggil oleh Bawasda dalam rangka konfirmasi masalah terdakwa dan waktu itu Bawasda menjelaskan ada kasus DED;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu DED menyangkut pembangunan dan perencanaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanyakan masalah fee oleh Bawasda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan ini;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;**

7. Saksi **BAHARUDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ya, saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ada 5 (lima) kali dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi pensiun sejak Januari 2009 dan Jabatan terakhir saksi Kepala Seksi Lalu Lintas ;
- Bahwa pada tahun 2003 jabatan saksi Kepala seksi Lalu lintas pada dinas perhubungan Sumbawa,- ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek terminal tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai ketua panitia pengadaan barang ;
- Bahwa yang mengangkat panitia Kepala Dinas Perhubungan ada SK nya, yakni Baharudin (saksi sendiri) sebagai ketua, Muhammad Taufik Hidayat (sekretaris), Suprianto, Syamsu Manawari, Sofwan, Tugirin (anggota);



- Bahwa waktu itu tidak ada proses pelelangan dan nilai proyek untuk keseluruhan Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa keseluruhannya ada 4 (empat) item pekerjaan;
- Bahwa DED itu merencanakan desain dan hasil akhirnya tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada PL;
- Bahwa kalau PL tidak panitia pengadaan melainkan Kepala Dinas menunjuk langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa masalah pencairan uang saksi tidak tahu karena lokasi penetapan belum ada ;
- Bahwa yang menetapkan lokasi Bupati;
- Bahwa tugas-tugas dari Panitia pengadaan barang adalah meneliti, menyusun dan menetapkan Rencana kerja, Tata cara pelelangan, membuat perkiraan harga, mengadakan pengumuman pelelangan, mengadakan pembukaan penawaran, membuat evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa tidak pernah ada aanwizjing;
- Bahwa tandatangan kontrak ini bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti penataran sertifikasi;
- Bahwa proyek DED ini tidak diproses karena lokasi belum ada;
- Mengenai dana DED dananya ada di Dinas Perhubungan ;
- Bahwa penunjukan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa tugas Panitia pengadaan cuman sampai ada pemenang ;
- Bahwa mengenai SPM sampai uang keluar saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi tidak keberatan tandatangan saksi dicek dan diuji lab di Polda NTB;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tandatangan saksi diminta sendiri oleh terdakwa;**

**Saksi dan terdakwa sama-sama tetap dalam keterangannya;**

8. Saksi **Ir. SYARIFUDDIN, M.Si**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik saat saksi masih bekerja di Bapeda dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sekarang saksi bertugas di Inspektorat;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek DED sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampung pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003, sehingga kami dari tim Bawasda Kabupaten Sumbawa pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terlibat di Dinas Perhubungan ataupun rekanan selaku pelaksana DED Tahun 2004;
- Bahwa anggaran proyek tersebut Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa proyek tersebut khusus perencanaan desain saja;
- Bahwa dengan adanya dugaan penyimpangan Proyek DED tersebut, dengan surat perintah kami melakukan pemeriksaan dan tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Perintah Sekretariat Daerah Kabupaten



Sumbawa No. 875.1/129 tanggal 08 Nopember 2004 dengan struktur tim Pemeriksa yaitu : Ketua Tim Pemeriksa : Drs. Daud Dinullah, Anggotanya Suhadi, Zulkifli, S.Sos, dan Ir. Syarifuddin, Msi;

- Bahwa tugas tim adalah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kasus dugaan penyimpangan DED Terminal di Dinas Perhubungan Tahun 2003, selanjutnya tanggung jawab sebagai tim adalah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bapak Bupati Sumbawa;
- Bahwa kami sebagai tim sebelum melakukan pemeriksaan mengambil beberapa dokumen seperti antara lain: Kontrak CV. Pola Teknik Konsultan, Kontrak CV. Afakindo Konsultan, Kontrak CV. Karya Mahardika 97, Kontrak CV. Indra Utama, DASK Tahun 2003 dari Dinas Perhubungan, Gambar Perencanaan Tekhnis DED Terminal Taliwang Type B An. CV. Afakindo Konsultan, Gambar perencanaan Tekhnis DED Terminal Pelampung Type C An. CV. Pola Teknik Konsultan, Gambar Perencanaan Tekhnis DED Terminal Alas Barat Type B An. CV. Pola Teknik Konsultan, Gambar Perencanaan Tekhnis DED Terminal Utan Type C. An. CV. Indra Utama, selanjutnya kami menganalisa dokumen-dokumen yang kami ambil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik dari Dinas Perhubungan maupun dari pihak pelaksana (rekanan) ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor Inspektorat yang dilakukan tanggal 8 – 10 Nopember 2004, dilanjutkan pada tanggal 21 s/d 24 Nopember 2004 dan tanggal 25 Nopember 2004 kemudian saksi



pelatihan sampai dengan tanggal 20 Desember 2004 dan saat saksi kembali tanggal 21 Desember 2004 BAP sudah ada, oleh karena belum rampung lalu saksi bergabung kembali di tim dan LHP menyimpulkan **ada indikasi penyimpangan;**

- Bahwa setelah adanya indikasi penyimpangan kemudian ada rekomendasi yang isinya bahwa terhadap fisik 0 % sedang keuangan 100 % , terhadap kontrak yang sudah dibuat tidak dapat diselesaikan dan tim menentukan denda 5 % ;
- Bahwa benar LHP tersebut yang dibuat dari hasil pemeriksaan tim;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak tersebut saat saksi melakukan pemeriksaan, dan dari rekanan yang hadir adalah CV. Indra Consultant dan saat klarifikasi ia mengatakan "**tidak pernah membuat dan tidak pernah tandatangan**";
- Bahwa terhadap proyek DED dan dari dokumen-dokumen yang jadi bahan pemeriksaan ada Gambar Perencanaan Tekhnis DED dan saksi melihat gambar tersebut bulan desember 2004 namun dari **keterangan di BAP penyerahannya bulan April 2004 ;**
- Bahwa saksi tahu angka pencairan Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dimana saksi lihat dari termin pencairan dan tim meminta produknya dan saat itu kami diperlihatkan belum ada tandatangannya ;
- Bahwa ada 4 rekanan yang diperiksa waktu itu tetapi saksi hanya memeriksa CV. Indra Utama yang saksi lakukan sedang 3 rekanan



yang lainnya setelah saksi kembali dari pelatihan sudah selesai diperiksa ;

- Bahwa dalam rekomendasi tim, uang sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) harus dikembalikan;
- Bahwa terhadap dana proyek tersebut, sudah atau belum dikembalikan kami tidak ada kapasitas kelanjutannya;
- Bahwa saksi tahu riilnya 0 % diiringi dengan gambar dan RABnya, jadi gambar dianggap produk apabila telah ditandatangani tim teknis baru dianggap sah, karena belum ditandatangani kami anggap 0 % ;
- Bahwa teknis pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap CV. Indra Utama Konsultan dimana saksi melakukan pemeriksaan langsung dan ada BAP nya;
- Bahwa yang mengatakan dia tidak tandatangan ada didalam BAP ;
- Bahwa **rekomendasi** hasil pemeriksaan ditujukan kepada Bupati, Kepala Dimas Perhubungan bukan kepada rekanan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah atau belum rekomendasi tersebut dijalankan karena setelah rekomendasi ada dibentuk tim lagi yaitu OTL ( Operasi Tindak Lanjut ) tetapi saksi tidak tahu tim tersebut sudah atau belum dibentuk;
- Bahwa dasar saksi merekomendasikan kalau uang harus dikembalikan dimana kontrak sudah dianggap sah tentu ada kesepakatan kedua belah pihak, dan tentunya **ada sanksi karena produk belum diselesaikan maka hasil produk kami anggap tidak sah dan**



**kami merekomendasikan uang harus kembali 100 %**. Terhadap denda kami kenakan karena pekerjaan tidak sesuai dengan waktunya maka didenda 5 %, jadi dasar rekomendasi kami yaitu **uang kembali 100 % dan denda 5 % karena tidak tidak sesuai dengan kesepakatan;**

- Bahwa yang diketemukan produknya berupa gambar akan tetapi belum ditandatangani dan belum diselesaikan ;
- Bahwa yang menghasilkan produk gambar tersebut adalah rekanan;
- Bahwa benar saksi pernah diklarifikasi dengan rekanan dan produk gambar diperlihatkan oleh Litsus, saksi melihat gambar tersebut pada saat pemeriksaan terakhir ;
- Bahwa saksi tidak tanya kalau produk tersebut belum ditandatangani yang seharusnya produk tersebut ditandatangani dari tim Teknis;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada team teknis tetapi saksi tanyakan pada Direktornya (Taufikkurahman) ;
- Bahwa yang menandatangani LHP adalah Kepala Bawasda sedang pemeriksa tidak ikut tanda tangan di LHP tersebut, kemudian hasil tersebut diserahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar pembayaran yang 100 % dengan nilai kontrak Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) sudah dibayar sesuai dengan termin;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

9. Saksi **ZULKIFLI**, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi menjadi CPNS dibagian Pembangunan Kantor Bupati Sumbawa, tanggal 24 Juni 1992 saksi selaku pemeriksa pembantu bidang kesejateraan rakyat di Wilayah Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2001 menjadi Kasubbid pembangunan desa pada bawasda, pada 24 April 2006 pindah ke Kasubag Tata Pemerintahan pada bagian pemerintahan Kantor Bupati Sumbawa, tanggal 10 Mei 2007 Kasubdin Tata Ruang pada Dinas Tarungkim Sumbawa, tanggal 13 Maret 2008 menjadi Sekcam Moyo Hulu, tanggal 24 April 2008 kepala bidang Pengembangan sumber kesehatan Dikes Kab. Sumbawa tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan sekarang menjadi sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 An.Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Sumbawa Nomor 875.1/129 tanggal 8 Nopember 2004 dimana sebagai pejabat pemeriksa saat itu selaku Ketua Tim adalah Drs. Daud Dinullah, sedangkan anggota Suhadi, Zulkifli, S.Sos (saksi sendiri) dan Ir. Syarifuddin terhadap perkara ini setelah dipelajari dan dianalisa selanjutnya dipanggil pihak-pihak terkait dan berdasarkan DASK



bahwa terdapat 4 terminal selanjutnya kami pergi ke Utan dan Plampang pada tahun 2004 untuk melihat letak lokasinya dimana per 31 Desember 2003 gambar belum ada;

- Bahwa pihak-pihak terkait tersebut memenuhi panggilan Bawasda diantaranya **terdakwa termasuk Kepala Dinas Perhubungan Sdr. Syaifullah Karim;**

- Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan proyek /kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003, dan dari hasil Laporan pemeriksaan yang kami lakukan kami menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

- Bahwa sesuai dengan data-data dan BAP telah terbukti terjadi penyimpangan dana DED untuk ke 4 terminal yaitu Taliwang, Utan, Alas dan Plampang masing-masing dalam pekerjaan perencanaan teknis DED terminal type B untuk terminal Alas dan Taliwang, dalam pekerjaan perencanaan teknis DED terminal Type C untuk Utan dan Plampang;
- penyimpangannya adalah bahwa dalam proses penunjukan langsung ke 4 paket DED terminal belum selesai dengan ketentuan yang berlaku dimana proses penunjukan tersebut telah dilaksanakan sementara lokasi Terminal Taliwang dan Alas belum ditetapkan oleh keputusan Bupati Sumbawa sedangkan untuk Terminal Utan dan Plampang sudah ada yaitu ditetapkan tanggal



**31 Oktober 2003** tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan terminal regional diwilayah sepakat, kecamatan Plampang seluas 10.000 m<sup>2</sup> sedangkan masing-masing kontrak berakhir pada tanggal 6 Oktober 2003 Penyimpangan lainnya lagi adalah dimanan realisasi keuangan per 31 Desember 2003 100% yaitu Rp. 166.000.000 sementara realisasi fisik (produk DED ke 4 terminal ) 0 % ;

- Dan yang ke 3 bahwa rekanan yang melaksanakan ke 4 terminal tersebut sampai batas akhir kontrak yaitu 6 Oktober 2003 bahkan akhir tahun anggaran 2003 belum dapat menunjukkan produk DED ke 4 Terminal menjadi tanggung jawab sehingga dalam hal ini rekanan di kenakan denda maksimal atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 5 % dari total nilai kontrak ke 4 paket tersebut sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : CV. Alkfindo Konsultan Senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), CV. Pola Teknik konsultan senilai Rp. 2.400.000,-, (dua juta empat ratus ribu rupiah) CV. Karya Mahardika 97 Konsultan senilai Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan CV. Indra Utama Konsultan senilai Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai kontrak secara keseluruhan untuk ke 4 terminal Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu karena kami hanya sebatas merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk



melakukan penagihan terhadap ke 4 CV tersebut atau Terdakwa selaku pelaksana dari ke 4 CV tersebut;

- Bahwa produk proyek DED tersebut berupa gambar ;
- Bahwa gambar tersebut baru dapat ditunjukkan sekitar bulan April 2004;
- Bahwa gambar tersebut saksi lupa dari siapa tim memperolehnya;
- Bahwa benar gambar tersebut yang saksi lihat waktu itu dan dari gambar tersebut dikatakan belum sah dan menurut tim gambar tersebut belum ditanda tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan data –data / dokumen yang kami peroleh tim menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan inii terdapat penyimpangan dimana tersebut kami tuangkan dalam alporan hasil pemeriksaan Nomor : LHP.111/769.1/01 / Bawasda – Rhs tanggal 13 Januari 2005 menemukan adanya kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Sumbawa sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa LHP dilaporkan ke Bupati dimana hasil pemeriksaan tim disampaikan kepada Bawasda kemudian Bawasda melaporkannya ke Bupati ;



- Bahwa terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan pemcairan pembayaran tidak sempat dilakukan pemeriksaan karena sudah anggaran baru tetapi ada pemeriksaan reguler;
- Bahwa metode saksi menentukan kerugian negara karena belum selesai dan gambar tersebut diperlihatkan pada bulan April 2004 ;
- Bahwa rekanan yang saksi periksa dari 4 rekanan tersebut adalah CV. Karya Mahardikan 97 Konsultan;
- Bahwa saksi sudah lupa apa inti hasil pemeriksaan tersebut karena sudah lama ;
- Bahwa benar saksi mengatakan sudah dibayarkan 100 % oleh Bendahara tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayarannya;
- Bahwa nama Direktur salah satu rekanan yang saksi periksa namanya adalah Slamet Waluyo,ST.;
- Bahwa tim yang dibentuk bertanggungjawab kepada Bupati melalui Bawasda;
- Bahwa kualifikasi untuk bisa sebagai anggota tim dimana saksi sebagai pegawai Bawasda dan punya sertifikasi ;
- Bahwa saksi sudah lupa cara penghitungan kerugian negara ;
- Bahwa rekomendasi tim pertanggal 13 Januari 2005 (LHP) dimana saat dibuat LHP gambar tersebut sudah ada sedang **gambar tersebut diperlihatkan pada bulan April 2004 ;**



- Bahwa gambar tersebut diperoleh dan diambil dari Kantor Bawasda berikut dokumen-dokumen lainnya;
- Gambar tersebut produk dari rekanan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan klarifikasi tidak ada saksi melakukan penyitaan, saksi ada membuat berita acara dan membuat pernyataan;
- Bahwa SPM dan SPP team tidak melakukan penelitian karena berdasarkan bendahara sudah terbayarkan;
- Bahwa gambar tersebut diperoleh dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa klarifikasi saksi terhadap gambar tersebut saksi tetap sampaikan kepada M. Taufik melalui BAP nya akan tetapi jawaban M. Taufik saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu status gambar tersebut apakah ditipkan atau diserahkan;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup;**

10. Saksi **DAUD DINULLAH**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PU Propinsi kemudian menjelang pensiunan saksi pindah ke Bawasda Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun anggaran 2003;



- Bahwa saksi pernah memeriksa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Sumbawa Nomor dan tanggalnya saksi lupa dimana pejabat pemeriksa saat itu selaku Ketua Tim adalah **Drs. Daud Dinullah (saksi sendiri) sedangkan anggota Suhadi, Zulkifli, S. Sos dan Ir. Syarifuddin;**
- Bahwa team bertanggung jawab kepada Kepala Bawasda;
- Bahwa Kami memeriksa dengan cara Tim mengumpulkan data/dokumen terkait kasus dugaan terhadap perkara ini, setelah dipelajari dianalisa selanjutnya dipanggil pihak-pihak terkait selajutnya pihak – pihak terkait ini kita lakukan pemeriksaan diantaranya konsultan diantaranya terdakwa;
- Bahw tim mulai bekerja sejak dibentuk ;
- Bahwa berdasarkan DASK terdapat 4 (empat) terminal selanjutnya kami pergi ke Utan, dan Plampang pada tahun 2004 untuk melihat letak lokasinya dimana per 31 Desember 2003 gambar belum ada;
- Bahwa Kami telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan proyek / kegiatan Detail Engineering Desain;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Kantor Bawasda ;
- Bahwa selain terdakwa, yang dimintai klarifikasi adalah Panitia pengadaan dan bagian keuangan;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen kontraknya sah dimana yang tanda tangan pihak pertama dan piha kedua ;



- Bahwa materi pekerjaan proyek tersebut adalah gambar, anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa rekanan dan perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut yang seingat saksi salah satunya terdakwa ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut dari APBD Tk. II ;
- Bahwa proyek tersebut kontraknya 3 bulan yaitu dari bulan Juni 2003 sampai dengan Oktober 2003;
- Bahwa temuan yang diperoleh oleh tim saat itu dimana saksi **menilai pekerjaan tersebut ada gambar tetapi gambar tersebut belum sah dan gambar tersebut belum ada atau ditandatangani oleh team teknis dari PU , kalau sudah ditandatangani oleh tim teknis dari PU baru sah ;**
- Bahwa proyek tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh bendahara dan pembayaran dilakukan bertahap;
- Bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan tim tersebut terjadi penyimpangan karena tidak selesainya pembuatan disain dan rekomendasi tim adalah belum bisa dipergunakan karena belum sah;
- Bahwa ( Diperlihatkan barang bukti berupa gambar ), benar gambar tersebut yang saksi periksa yang seharusnya ditandatangani oleh tim teknis dari PU dan LHP tersebut yang buat adalah tim;
- Bahwa dari pendapat tim atas kerugian tersebut saksi tidak tahu sudah atau belum dikembalikan;



- Bahwa metode perhitungan kerugian negara saksi hitung sesuai kontrak dari total dana sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kapasitas saksi menghitung kerugian negara saksi tidak tahu;
- Bahwa tahap-tahap pencairan termin ada 3 tahap berdasarkan kontrak;
- Bahwa dari yang saksi lihat berdasarkan SPM 2 kali dilakukan pencairan;
- Bahwa SPP dan SPM masuk dalam pemeriksaan tim;
- Bahwa saksi lupa ada atau tidak syarat-syarat pencairan uang tersebut;
- Bahwa saksi mendapat gambar dan kontrak dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa terhadap gambar tersebut dan kontrak-kontrak pelaksanaan proyek DED tersebut benar, tetapi saksi lupa ada tanda terimanya atau BAP penyitaan gambar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang gambar proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ditindaklanjuti atau tidak rekomendasi tim tersebut;
- Bahwa saksi lupa terhadap BAP yang saksi tuangkan di Penyidik sudah atau belum jawabannya dipersiapkan semuanya oleh Penyidik karena saksi diperiksa di Kejaksaan, setelah saksi diperiksa lalu saksi baca kemudian saksi tandatangan dan prosesnya saksi ditanya lalu saksi jawab;



- Bahwa saksi lupa dari siapa dan di ruangan siapa saksi ambil gambar tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi klarifikasi atau tidak tandatangan gambar tersebut dengan tim khusus PU;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tandatangan PU tidak ada ketentuan;**

11. Saksi **MOH. TAUFIK HIDAYAT, S.Sos, MT**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi Kepala Bidang Sarana Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi sebagai staf perencanaan program, dan yang menjadi Kasubag Perencanaan saat itu Muhamad Dayan;
- Bahwa saksi tahu tahun 2003 dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pernah ada pengusulan program kegiatan DED 4 (empat) terminal di Taliwang, Alas, Utan dan Plampang;
- Bahwa jumlah anggaran sebesar **Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa;**
- Bahwa saksi sebagai penyusun program perencanaan kegiatan DED untuk rencana lokasi terminal oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa jadi lahan tidak memenuhi standar, secara teknis semuanya bermasalah karena belum ada lahan dan penetapan lokasi, dan belum ada pembebasan lahan dari Pemda;
- Bahwa oleh karena secara administrasi tidak ada penetapan lokasi lahan, maka saksi selaku panitia maupun penanggung jawab teknis tidak dilakukan proses pengeluaran barang;
- Bahwa ada dibentuk panitia dan termasuk DED didalamnya yakni Baharudin (ketua), M.Taufiq Hidayat (saksi sendiri sebagai Anggota dan Sekretaris), Supriyanto, Samsu Manawari dan Tugirin (sebagai Anggota);
- Bahwa yang membentuk Panitia ialah kepala dinas Drs.H. Syaifullah Karim;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada proyek itu;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris termasuk DED pernah melihat gambar DED setelah diperiksa oleh Bawasda tanggal 13 April 2004, dan terakhir saksi melihat gambar itu sekitar bulan Mei 2004;
- Bahwa waktu itu ada 4 (empat)rekanan, yakni CV.Akafindo, CV.Pola tehnik, CV.Indra utama dan CV.Karya Mahardika 97;
- Bahwa kita pelajari kontrak ketika itu, dan yang menunjukkan gambar Bawasda;
- Bahwa terdakwa sebagai direktur CV. Akafindo, dan ketika itu tidak ada pemilihan;
- Bahwa dari awal sampai akhir proyek itu janggal dan pemilihan panitia tidak pernah diproses;
- Bahwa uang DED menurut Bawasda ada pembayaran;



- Bahwa saksi tahu, uang itu keluar melalui SPM, dan yang membayar bagian keuangan Kantor Bupati;
- Bahwa proyek itu sampai sekarang tidak ada dan uang tidak ada dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa saksi kenal dengan Taufiq Rahman dan pernah ketemu dia datang kerumah saksi pada saat dia diperiksa di Polisi;
- Bahwa tidak ada pembebasan lahan;
- Bahwa yang melakukan survey dari dinas perhubungan termasuk saksi;
- Bahwa kita ada turun ke lapangan tapi tidak ada lokasi yang memenuhi syarat;
- Bahwa tidak ada penetapan lahan dari Bupati;
- Bahwa saksi yang melaporkan kegagalan proyek ini;
- Bahwa proyek ini fiktif karena saksi tidak ada melaksanakan ;
- Bahwa tandatangan di dokumen tidak pernah saksi tandatangan dari awal sampai penunjukan;
- Bahwa ada putusan dari Pengadilan Negeri Sumbawa atas nama A. Rahman. AK, yang dipalsukan tandatangan saksi sudah divonis karena laporan saksi;
- Bahwa penunjukan Langsung harus melalui panitia;
- Bahwa produk yang dihasilkan adalah prodak gambar yang termuat didalamnya dan laporan akhir;
- Bahwa masalah pencairan dana dengan gambar tidak ada hubungannya dengan panitia;



- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari terdakwa menyangkut proyek terminal atau fee;
- Bahwa ada redaksi Firman untuk mengembalikan uang sebesar Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan denda 5%;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :**

- **bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga, sebenarnya terdakwa ada hubungan keluarga ;**
- **bahwa kontrak itu sah;**
- **bahwa selama pekerjaan terdakwa bersama saksi;**
- **bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi tapi bukan fee, itu kewajiban terdakwa terhadap kontrak;**
- **semua terdakwa lakukan atas saran beliau (saksi);**

**Atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;**

12. Saksi **SLAMET WALUYO, ST**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu proyek terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang;
- Bahwa yang saksi tahu, saksi dipanggil oleh Kepolisian Resort Sumbawa sehubungan dengan pemalsuan tandatangan;



- Bahwa perusahaan saksi bernama CV. Karya Mahardika 97 yang bergerak dibidang Konsultan yang bertempat di Gunungsari dan saksi sebagai Direktur ;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang produk perencanaan dan analisa pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan proyek terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang;
- Bahwa setelah dapat panggilan saksi baru tahu perusahaan saksi dipinjam, ada perjanjian antara yang meminjam dengan dipinjam;
- Bahwa tandatangan dipalsukan antara perjanjian pekerjaan kontrak, saksi tidak pernah memberi orang lain dan saksi tidak pernah menerima imbalan;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah meminjamkan perusahaan saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu teman saksi yang kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kalau masalah stempel mirip stempel saksi;
- Bahwa kalau proyek-pryek yang lain sering saksi ikut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi keberatan tandatangan saksi dipalsukan ;
- Bahwa tandatangan saksi dipalsukan, tapi saksi tidak ada lapor Polisi secara resmi;
- Bahwa ada perusahaan saksi dipakai di Sumbawa dan saksi **tidak keberatan** apa yang dilakukan oleh Adi Triono;
- Bahwa saksi bilang, jalankan saja sesuai dengan kesepakatan tetapi pasti ada Fee;



- Bahwa saksi punya partner tapi saksi tidak tahu perusahaan saksi dipinjamkan;
- Bahwa pernah saksi buat kesepakatan dengan Triono;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;**

13. Saksi **Drs. SAIFULLAH KARIM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ya, saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pensiun sejak 2005, Pada tahun 2003 jabatan saksi Kepala dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa Besar sampai dengan tahun 2005,- ;
- Bahwa tahun 2003 yang mengangkat saksi Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- Bahwa pada tahun 2003 rencana ada pekerjaan membuat gambar pembangunan Terminal Plampang, Alas, Utan dan Taliwang ;
- Bahwa waktu itu belum ditetapkan oleh pemerintah, rencana lokasi sudah ditentukan;
- Bahwa setelah itu disurvei dulu lokasi itu apakah memenuhi syarat atau tidak, waktu itu ada yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa anggarannya sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), untuk membuat gambar 4 (empat) Terminal;
- Bahwa waktu itu ada dibentuk panitia pengadaan dan yang membentuk Kepala Dinas;



- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa proyek DED terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang yakni Baharudin (Ketua), Muhamad Taufik Hidayat (Sekretaris), Suprianto, Syamsu Manawari, Sofwan, Tugirin (sebagai anggota);
- Bahwa panitia bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa panitia tidak ada melakukan pekerjaan waktu itu;
- Bahwa panitia waktu itu ada persoalan teknis **yaitu alasan teknis pengkeliran lahan belum pasti dan gambar harus dipending;**
- Bahwa saksi kaget keluar dananya padahal sudah dipending;
- Bahwa pada saat pertama saksi tidak tahu pengeluaran dana itu;
- Bahwa syarat-syarat keluar dana yakni ada dokumen sudah selesai, ada pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menerbitkan SPM;
- Bahwa ternyata Pak Firman ini (terdakwa) yang menerima uangnya;
- Bahwa yang menandatangani kontrak Kepala Dinas dan Rekanan, saksi tidak ada perjanjian Kepala Dinas dengan Rekanan;
- Bahwa tandatangan didalam kontrak itu bukan tandatangan saksi ( diingkari sama saksi) semua kontrak;
- Bahwa saksi baru tahu setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan tandatangan saksi dipalsukan dan sudah kami laporkan ke Polisi dan yang melaporkan sekretaris saksi;
- Bahwa sudah ada Vonis yang **isinya dokumen itu dinyatakan sah palsu;**



- Bahwa ada saksi panggil terdakwa tahun 2004 dan saksi minta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang;
- Bahwa selain Rekanan dan Keuangan yang tandatangan untuk keluar SPM saksi tidak ada tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu siapa yang menerima dan saksi tidak ada menerima uang itu;
- Bahwa saksi ada dua kali diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa pada saat itu ada produk gambar itu diperlihatkan;
- Bahwa yang tandatangan SPM itu jelas Kepala Dinas;
- Bahwa Fisik sesuai dengan hasil pekerjaan untuk keluar SPM;
- Bahwa pada waktu itu ada pembayaran saksi tahu;
- Bahwa gambarnya tahun 2004 proyeknya tahun 2003 dan persoalannya proyek yang kita pending kok pembayaran bisa keluar;
- Bahwa ada laporan tahunan dan laporan keuangan ke Bupati, ada laporan penyimpangan ke Bupati;
- Bahwa sebelum didatangi oleh Inspektorat lebih dulu diketahui oleh Dinas Perhubungan baru saksi lapor ke Inspektorat;
- Bahwa ada 4 (empat) perusahaan;
- Bahwa kalau gambar yang sah harus diproses oleh panitia dan baru saksi tandatangan;
- Bahwa proyek DED ini masuk tahun 2003 dan dipending tahun 2004 dan didalam DIP tidak ada;
- Bahwa dokumen itu Bawasda dapatkan di Dinas Perhubungan;
- Bahwa pada saat pemalsuan tandatangan sudah divonis oleh Pengadilan yang namanya A. Rahman. AK;



- Bahwa tandatangan pada saat pemeriksaan saksi mengingkari;
- Bahwa ada surat yang isinya untuk mengembalikan uang itu semuanya 100% dan denda 5%;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;**

14. Saksi **SARIFAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek/kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas pendapatan Bima sejak tahun 2005, tetapi sebelumnya saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat saksi masih di Dinas Perhubungan adalah sebagai Pemegang Kas (Bendahara Pemegang Kas) ;
- Bahwa bendahara dan Pemegang kas jabatannya berbeda, kalau bendahara mengurus masuk keluarnya uang, sedang Pemegang Kas mengurus administrasi ;
- Bahwa bendahara diangkat oleh Bupati, sedang atasan bendahara adalah Kepala Perhubungan;



- Bahwa benar saksi sebagai bendahara pemegang kas dalam proyek tersebut dan saksi diangkat berdasarkan SK Bupati tahun 2003 yang tugasnya antara lain : Memimpin dan mengarahkan pembantu pemegang kas (dapat terdiri dari kasir penerima, Kasir Pembayar, Kasir Penyimpan, Petugas Pencatat, Petugas Pembuat Dokumen, Petugas Pembuat daftar gaji dan Petugas Pemegang uang Muka Cabang, Menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi penata Usahaan dalam kerangka pelaksanaan Asli daerah, belanja dan pembiayaan dalam kerangka pelaksanaan APBD di lingkungan Unit Kerja Pengguna Anggaran, sedangkan tanggung jawab saksi adalah Mengurus semua uang-uang daerah yang dapat berbentuk uang tunai atau surat-surat berharga seperti SPM, giro, cek dan wesel pos, menguangkan surat-surat berharga, menyelenggarakan penatausahaan dengan tertib dan teratur, Menyelenggarakan pembayaran atas dasar SPM, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar penguji ;
- Bahwa menyangkut proyek DED saksi tahu, anggarannya sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) yang sumber dananya dari Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anggaran Proyek tersebut sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dari Anggaran Dinas Perhubungan dan anggaran tersebut dipergunakan untuk proyek DED terminal Alas, Utan, Taliwan dan Plampang ;
- Bahwa saksi yang membuat SPP dan SPM, yang menandatangani SPP adalah Bendahara dan Kepala Dinas;



- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa ditandatangani yaitu ada dokumen dan berita acara hasil pekerjaan, dokumen-dokumen tersebut yaitu dokumen Kontrak, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi;
- Bahwa semua dokumen-dokumen tersebut ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa yang **menyerahkan dokumen tersebut adalah terdakwa** dan yang diserahkan adalah Dokumen kontrak, dokumen kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan ;
- Bahwa untuk pencairan yang kedua, yang membawa dokumen tersebut **adalah adiknya Terdakwa yang bernama Rahman** dan dokumen tersebut saksi sendiri yang menerimanya dan saat saksi menerima dokumen-dokumen tersebut lalu saksi cek dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut secara sepintas, menurut saksi dokumen tersebut sudah lengkap lalu saksi menandatangani ;
- Bahwa yang membawa ke Kepala Dinas setelah saksi tandatangan adalah terdakwa agar cepat, sedang yang kedua yang bawa ke Kepala Dinas adalah Rahman;
- Bahwa yang seharusnya tugas bendahara untuk menandatangani ke Kepala Dinas ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa sendiri untuk menandatangani ke Kepala Dinas karena terdakwa banyak pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu SPP ditanda tangani oleh Kepala Dinas ;



- Bahwa setelah SPP ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan diajukan kebagian Keuangan lalu diproses maka keluarlah SPM, yang menerbitkan SPM adalah bagian keuangan. Setelah SPM terbit lalu uang dicairkan di bank oleh rekanan sendiri dan uang ditransfer ke rekening rekanan;
- Bahwa benar SPP, SPM serta dokumen-dokumen proyek DED tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kontrak tersebut dibuat;
- Bahwa setahu saksi produk yang dibuat dalam proyek tersebut adalah berupa gambar ;
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa dan Kepala Dinas membuat kontrak ;
- Bahwa benar pada waktu saksi menjadi bendahara pernah ada pemeriksaan dari Bawasda dimana temuan waktu itu **hanya masalah administrasi, proyek belum jadi tetapi uang sudah cair;**
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan belum selesai tetapi uang sudah cair setelah selesai anggaran;
- Bahwa yang lazimnya memasukkan dokumen untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas adalah saksi selaku Bendahara, tetapi untuk proyek DED tersebut terdakwa yang antar ke Kepala Dinas ;
- bahwa saat saksi mengecek kelengkapan dokumen yang dibawa waktu itu **saksi tidak melihat ada gambar dalam dokumen tersebut ;**
- Bahwa pada saat pencairan yang pertama, tidak ada yang datang selain terdakwa;
- Bahwa **yang membawa kontrak tersebut keempatnya adalah terdakwa dan tidak ada rekanan lain yang datang ;**



- Bahwa benar dokumen pencairan yang kedua sama dokumen-dokumennya dengan pencairan yang pertama;
- Bahwa Slamet Waluyo dan Taufik Hidayat tidak pernah datang ;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Rahman;
- Bahwa yang meminta tandatangan kepada Kepala Dinas adalah saksi dimana sdr. Rahman menunggu;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa yang membawa dokumen dan meminta tandatangan kepada Kepala Dinas waktu itu;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali membuat SPP selama saksi menjadi bendahara ;
- Bahwa didalam DIP semua keuangan dipertanggung jawabkan kepada Bupati ;
- Bahwa proyek DED masuk tanggung jawab Kepala Dinas ;
- Bahwa benar dalam proyek tersebut pembayaran dilakukan 2 termin pertama pekerjaan 50 % dimana saksi tahu dari pengajuan SPP dan didalam dokumen kontrak ada ditentukan makanya saksi bayarkan;
- Bahwa **yang meneliti dan menelaah pekerjaan saat termin pertama adalah penanggung jawab;**
- Bahwa sewaktu saksi diperiksa oleh Bawasda tidak ada diperlihatkan gambar dan yang diperiksa yang saksi tahu, hanya saksi saja yang diperiksa ;
- Bahwa SPP tidak ditandatangani oleh rekanan hanya permohonannya saja yang ditandatangani ;
- Bahwa dari **keempat rekanan tidak pernah mengajukan SPP kepada saksi;**



- Bahwa saksi tidak tanyakan benar atau tidak direktur CV tersebut ;
- Bahwa proyek tersebut ada panitianya dan saksi tahu orang-orangnya;
- bahwa kepala Dinas tidak pernah diingatkan kalau proyek tersebut dipending;
- Bahwa tidak ada surat SP2D sudah dicairkan ;
- Bahwa uang yang sudah dicairkan ada diberitahukan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan Termin I dari Kepala Dinas kepada Bendahara;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa yang memasukkan SPP ke Kepala Dinas adalah saksi.**

**Atas sanggahan terdakwa, saksi menjawab "Lupa"**

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 162 ayat (1) KUHP** yang menyatakan jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena **halangan yang sah** tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa saksi yang akan diajukan Penuntut umum yang bernama **Drs. Muhibuddin, Msi** sewaktu dipanggil ke persidangan sedang menunaikan ibadah Haji, di persidangan telah dibacakan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memberikan keterangan sebagai berikut :

15. Saksi **Drs. MUHIBUDDIN, Msi**, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag TU Kabupaten Sumbawa antara lain melakukan Penataan Administrasi bidang kepegawaian, penatausahaan keuangan, merencanakan program kegiatan kantor di perencanaan unit dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tanggung jawab saksi lakukan sebagai Kabag TU pada saat itu membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi penatausahaan bidang kepegawaian dan umum bidang perencanaan dan keuangan;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi sebagai koordinator kegiatan Detail Engenering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003;
- Bahwa sebagai koordinator saksi bertugas yaitu Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, monitoring/pengawasan dan pengendalian segala kegiatan dalam lingkup Dinas Perhubungan kab. Sumbawa;
- Bahwa untk kegiatan Detail Engering Design(DED) terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampangpada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003, masuk dalam perencanaan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan;
- Bahwa dilakukan penyusunan RASK oleh dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa lalu diajukan ke Bupati Sumbawa selanjutnya Bupati Sumbawa merekomendasikan ke Panitia Anggaran Eksekutif di Bappeda dan Bappeda merekap semua RASK menjadi rancangan APBD selanjutnya diajukan ke DPR untuk dibahas menjadi kesepakatan APBD, setelah menjadi APBD dibuat DASK untuk pelaksanaan program tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa jumlah Dana kegiatan Detail Engering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2003 sebesar dana yang disediakan untuk proyek tersebut adalah Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab.Sumbawa tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi Konsultan perencana pada saat itu Sdr. Firmansyah,ST dan saksi mengetahui dia sebagai konsultan perencana setelah proyek tersebut ada permasalahan;
- Bahwa yang menyusun RASK/menyusun perencanaan program kegiatan Detail Engering Design(DED)untuk 4 (empat)terminal lokasi di Taliwang, Alas, Utan dan Plampang bersama-sama dengan Dinas Kepala Perhubungan Sdr. Drs. Syaifullah Karim, Drs.M.Taufik, Kasubag perencanaan Muh. Dayan dan staf lainnya membahas RASK,
- Bahwa dari 4 (empat) terminal lokasi di Taliwang, Alas, Utan dan Plampang telah siap lahannya untuk dijadikan lokasi terminal;
- Bahwa untuk penetapan/pengadaan tanah untuk 4 (empat) terminal lokasi di Taliwang, Alas, dan Utan dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah;
- Bahwa untuk mekanisme pembebasan lahan dilaksanakan oleh tim gabungan survey lokasi, lalu memberikan laporan kepada Bupati untuk bahan pertimbangan mengambil kebijakan;
- Bahwa setelah DASK ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan membentuk Tim Panitia pengadaan barang/Jasa pemerintah untuk semua kegiatan pengadaan barang/jasa di Dinas perhubungan;



- Bahwa kalau melihat dari jumlah nilai anggaran per-kegiatan sesuai dengan ketentuan Kepres 18 tahun 2003 untuk menunjukan pelaksanaannya melalui penunjukan langsung;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Firmansyah,ST sejak datang bersama dengan Taufik Hidayat melaporkan pencairan dana untuk seluruh kegiatan DED;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran harus dipenuhi syarat-syarat antara lain rekanan harus membawa dokumen kontrak, berita acara penyelesaian pekerjaan harus melampirkan dokumen ntuk pembayaran pajak;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan bukan pekerjaan fisik namun saksi pernah melakukan monitoring bersama staf di Kantor yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan di UPT, Terminal, UPT pengujian kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita acara persetujuan kemajuan pembayaran nomor. 962/75/Dishub/2003 tertanggal 20 Desember 2003, selanjutnya atas tandatangan yang tertera dalam surat tersebut palsu/fiktif;
- Bahwa menurut saksi atas dokumen tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan/kontrak yang dilakukan oleh rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen pembayaran tersebut fiktif dari pihak rekanan yang pernah menemui saksi di Kantor Dinas Perhubungan, yang mana saat itu mengajukan berkas pencairan



- dana, tetapi saksi tolak karena tidak didukung oleh bukti dokumen penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa mengenai pembayaran 100% terhadap rekanan harus melalui Verifikasi bagian pembangunan Kantor Bupati dengan melampirkan seluruh dokumen pembayaran kontrak, pruduk-produk yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
  - Bahwa struktur kepanitiaan sebagai berikut: Baharudin (Kasi Lalulintas) sebagai ketua, M.Taufik Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunan program) sebagai Sekretaris, Supriyanto (Kasubag Kepegawaian) sebagai Anggota, Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagai anggota, Tugirin (Staf Seksi Keselamatan Sarana dan Sar) sebagai Anggota;
  - Bahwa selanjutnya pada saat kepala Dinas Sdr.Syaifullah Karim dan rekan-rekan meminta kepada rekan-rekan meminta kepada Firmansyah untuk mengembalikan dana tersebut karena dalam proses kegiatan sebagaimana telah dilaksanakan namun belum selesai bahkan pada saat itu Sdr. Firmansyah mengatakan lebih baik dipenjara daripada mengembalikan dana tersebut;
  - Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi selalu menanyakan kepada Sdr. Taufik sebagai bukti pengendalian saksi menolak menandatangani Berkas Pencairan Dana karena belum ada bukti penyelesaian pekerjaan;
  - Bahwa pada saat pertemuan tanggal, 6 Maret 2004 masing-masing rekanan dipanggil semua, panitia pengadaan barang dan panitia pemeriksa barang, selanjutnya pada saat itu pihak rekanan tidak ada



yang hadir setelah sekitar jam 13.00 wita datang 4 (empat) orang yang mengaku sebagai Team leader masing-masing perusahaan;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :**

- **bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh saksi bukan untuk mengembalikan uang tetapi menitipkan dan terdakwa merasa keberatan ;**
- **bahwa terdakwa tidak ada menandatangani termyn II;**
- **bahwa terkait pengakuan saksi mengatakan setelah ada masalah bahwa saksi sebelumnya saksi sudah tahu;**
- **bahwa pada saat terdakwa dipanggil bukan di kantor Perhubungan tapi di rumah beliau (saksi);**

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (saksi a de charge), **di bawah sumpah** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SON HARSONO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kuliah tahun 1995, kenal sebagai sahabat;
- Bahwa dulu pernah ada hubungan kerja tahun 2004 yaitu antara staf dan pimpinan
- Bahwa nama Perusahaannya CV. Akafindo bergerak dibidang Jasa Konsultasi;
- Bahwa saksi spesialisasi sebagai gambar dan terdakwa sebagai pimpinan;
- Bahwa saksi dikasi tahu oleh terdakwa bahwa ada proyek DED ;
- Bahwa kaitan CV. Akafindo sebagai pelaksana DED;



- Bahwa DED untuk membuat gambar terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek DED Anggarannya;
- Bahwa tahu ada pekerjaan Gambar untuk terminal plampang, saksi yang menggambar dan saksi hanya sebatas menggambar dan hanya terminal Plampang, yang lain tidak tahu;
- Bahwa yang menyuruh menggambar terdakwa sekitar tahun 2003/2004;
- Bahwa saksi dikasi upah untuk mengambar tapi saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi terima upah dari terdakwa dan gambar selesai sesuai perintah;
- Bahwa setelah selesai gambar, saksi serahkan kepada terdakwa, selanjutnya administrasi tandatangan, saksi tidak tahu;
- Bahwa proyek ini saksi dikasi tahu oleh Pak Firman dan dia proleh dari Pak Opik yang saat itu kerja di Dinas Perhubungan;
- Bahwa gambar Terminal Plampang ada survey dari tim lain, sebatas saksi tahu dari internal perusahaan;
- Bahwa ada pengukuran lahan yang dilakukan oleh tim lain;
- Bahwa terdakwa sering melaksanakan proyek lain selain DED;
- Bahwa dulu tahun 2003/2004 belum dipakai ini, yang ada PTP (Pengelola Tehnis Proyek) dari Dinas PU, PPTK (Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa Pada tahun 2003/2004 saksi diperintah oleh Pak Firman membuat Kop gambar seperti itu;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Opik dia kekantor;
- Bahwa kalau gambar untuk terminal Plampang saksi satu tim bersama Aminudin;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan "saksi tidak sebagai staff hanya sebagai rekanan", dan atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi sependapat;**

2. Saksi **BAMBANG HARYANTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2002/2003 sebagai tetangga;
- Bahwa dulu pernah ada hubungan kerja tahun 2003, saksi sebagai staf di proyek CV.Akapindo dan atasan saksi Pak Firmansyah, saksi sebagai tukang ukur dan survey;
- Bahwa nama Perusahaannya CV. Akafindo bergerak dibidang Jasa Konsultasi;
- Bahwa terdakwa sebagai Pimpinan/Direktur dan berdomisili di Brang Bara Sumbawa ;
- Bahwa saksi digaji bulanan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, yang menggaji Pak Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proyek terminal;
- Bahwa yang saksi tahu saksi disuruh mengukur oleh terdakwa lokasi proyek;
- Bahwa ada tim 5 (lima) orang waktu survey dan saat survey ada minta ijin di kecamatan dan saksi tidak tahu dari Perhubungan;
- Bahwa tanah yang diukur untuk terminal lokasi terminal tahu luasnya saksi tidak tahu dan saksi mengukur biar tahu tinggi rendah tanah;



- Bahwa setelah diukur Draftermen teras saksi serahkan kepada tukang gambar waktu itu kepada **Son Harsono**;
- Bahwa tidak mungkin menggambar kalau tidak ada Survey;
- Bahwa yang saksi tahu proyek ini milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Draftermen berbentuk gambar;
- Bahwa waktu itu saksi sebatas survey saja;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semuanya;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa :

1. Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550/1213/Dishub/2004 tanggal 12 April 2004.
2. Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.
3. Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003.
4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003.
5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55/821.29/PEG/2002 tanggal 20 Maret 2002.
6. Foto copy Dokumen DASK No. 678 tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003.



7. Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
8. Foto copy 1 (satu) bundle dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
9. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7/04-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
10. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
11. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
12. Asli 1 (satu) buah dokumen kntrak CV.KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7/07-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
13. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
14. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
15. Asli 1 (satu) buah dokumen kntrak CV. INDRA No. 645.7/06-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
16. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
17. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.



18. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG type B  
atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN.

19. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG type C  
atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97.

20. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT type B  
atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN.

21. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN type C atas  
nama CV. INDRA UTAMA.

22. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. LHP. III/769.1/01/  
Bawasda-Rhs, tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita, dan di  
persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, terdakwa sehingga formal  
dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan  
**Terdakwa FIRMANSYAH, ST** yang pada pokoknya menyampaikan  
sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Berita Acara yang  
terdakwa tandatangani benar;
- Bahwa sekarang kerja terdakwa buka usaha sendiri di jalan Sriwijaya  
Kota Mataram;
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa punya CV yang bergerak dibidang  
Jasa Konsultan yang berdomisili di Brang Bara di Sumbawa Besar;



- Bahwa terdakwa sebagai perwakilan CV. Akafindo dan mendapat persetujuan CV pusat yang berlokasi di Lombok tengah dengan direktur Bapak Lalu Asmuni;
- Bahwa proyek DED perencanaan Tehnis Terminal di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk 4 (empat) terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang dengan dana sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupten Sumbawa;
- Bahwa waktu itu untuk proyek dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditunjuk langsung tidak ada pelelangan;
- Bahwa waktu proyek DED terdakwa ditunjuk Opik (Mohammad Taufik Hidayat), karena pekerjaannya 4 (empat) paket dan salah satu terdakwa disuruh mencari rekanan oleh Mohammad Taufik Hidayat, terdakwa disuruh ke rumahnya;
- Bahwa Mohammad Taufik Hidayat meminta 4 (empat) perusahaan termasuk perusahaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ada 4 kontrak kerja yang tandatangan Panitia pengadaan Barang dan jasa dan Kepala Dinas;
- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen kontrak;
- Bahwa untuk tandatangan **terdakwa tidak pernah ketemu dengan Kepala Dinas dan yang membawa kepada Kepala Dinas Bagian Umum Dinas Perhubungan;**
- Bahwa waktu membuat gambar DED adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja akhir Juli s/d akhir Oktober 2003;



- Waktu itu ada dilakukan survey dan yang melakukan survey ada tim 5 (lima) orang, sdr Bambang sebagai juru tembak, tetapi dari perhubungan tidak ada yang datang;
- Bahwa setelah survey ada drafmen untuk menggambar yakni Son Harsono, Taufik, termasuk kontraktor;
- Bahwa khusus untuk teknis tidak ada gaji bulanan sesuai pekerjaan, gambar 1 (satu) terminal dibayar pertermin 30% dari nilai kontrak;
- Bahwa yang menentukan lokasi Dinas Perhubungan ;
- Bahwa terdakwa beserta tim membawa produk namun tidak ada yang menerima, terus gambar itu terdakwa titipkan kepada Aminudin;
- Bahwa pada saat presentasi akhir keterlambatan kami karena tidak ada lokasi yang jelas;
- Bahwa terdakwa disuruh mencairkan dana 2 (dua) kali, waktu itu cair Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) juta dipotong pajak;
- Bahwa pencairan 2 (dua) kali termin I dan termin II masing-masing sebesar 50%;
- Bahwa pencairan dilakukan oleh terdakwa, dan permohonan pencairan pertama SPT dibuat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa menunggu di pembangunan, setelah di keuangan diterbitkan SPM, dan pada saat itu terdakwa yang menerima uang dari Bank NTB cabang Sumbawa;
- Bahwa dari pencairan termin I, sekitar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa berikan kepada Mohammad Taufik Hidayat;



- Bahwa pencairan termin II seluruhnya masuk ke rekening terdakwa setelah dikurangi pajak, uang bersih terdakwa terima sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan ke perusahaan terdakwa dan gaji terdakwa setiap bulan waktu itu Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk pencairan termin II yang dilampirkan cuma laporan Akhir dan yang membuat laporan akhir tim terdakwa dan yang tandatangan terdakwa;
- Bahwa dokumen diserahkan kepada Kepala Dinas dan waktu itu ada serah terima pekerjaan;
- Bahwa karena waktu itu lokasinya belum jelas tapi dana dicairkan, dan yang mencairkan sdr. Rahman/adik terdakwa dan terus ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayar kepada CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama sekitar 3%;
- Bahwa terdakwa tidak ada perintah untuk mengembalikan uang itu tapi untuk menitipkan ada tapi terdakwa keberatan;
- Bahwa para rekanan tandatangan di Kantornya masing-masing, semua dokumen ini terdakwa yang buat dan langsung minta tandatangan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa tidak pernah terdakwa disuruh untuk mengembalikan dana tersebut dan tidak ada Abdul Karim bilang untuk mengembalikan dana itu;
- Bahwa dari 4 (empat) terminal itu sudah selesai kami kerjakan gambarnya dan terdakwa ditunjuk produk gambar ;



- Bahwa terdakwa menitipkan kepada kepala koordinator Dinas perhubungan;
- Bahwa terdakwa sering tanyakan kapan ada jadwal ulang proyek itu dan terdakwa disuruh tunggu saja;
- Bahwa tidak ada terdakwa disuruh mengembalikan 100% dan denda 5%;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran dana dari APBD Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal **Alas dan Taliwang, Terminal type C untuk terminal Utan dan Plampang;**
2. Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan DED tersebut, Kepala dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat keputusan



No.551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas perhubungan kabupaten Sumbawa tahun 2003, yang panitianya adalah Baharudin (Ketua), Muhamad Taufik Hidayat (Sekretaris), Suprianto, Syamsu Manawari, Sofyan, Tugirin (sebagai anggota);

3. Bahwa benar tugas-tugas dari Panitia pengadaan barang dan jasa adalah meneliti, menyusun dan menetapkan Rencana kerja, Tata cara pelelangan, membuat perkiraan harga, mengadakan pengumuman pelelangan, mengadakan pembukaan penawaran, membuat evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban;
4. Bahwa benar untuk penetapan harga penunjukan penyedia barang dan jasa konsultan perencana pekerjaan membuat DED tahun anggaran 2003 Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat keputusan tanggal 23 Juni 2003, No. 49/PAN-DISHUB/VI/2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Akafindo Konsultan, No. 50/PAN-DISHUB/VI/2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Pola Teknik Konsultan**, No. 51/PAN-DISHUB/VI/2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Indra Utama Consultant**, No. 52/PAN-DISHUB/VI/2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Karya Mahardika 97**;
5. Bahwa benar setelah dilakukan penunjukan langsung terhadap rekanan, saksi Drs. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani kontrak dengan terdakwa Firmansyah,ST sebagai Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultan (SPK No. 645.7/04-



SPK/BHPBP/2003), dengan Muhammad Syarof, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Pola Teknik Konsultan (SPK No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003), dengan saksi Taufiq Rahman, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Indra Utama Konsultan (SPK No. 645.7/06-SPK/BHPBP/2003) dan dengan saksi Slamet Walujo, ST sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 (SPK No. 645.7/07-SPK/BHPBP/2003);

6. Bahwa benar terdakwa sebagai perwakilan CV. Akafindo Konsultant di Sumbawa dan telah mendapat persetujuan saksi **Lalu Asmui** selaku Direktornya;
7. Bahwa benar CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika 97 adalah **perusahaan yang dipakai terdakwa** untuk mengerjakan proyek DED;
8. Bahwa benar saksi **Taufik Rahman, ST** sebagai kuasa direktur CV. Indra Utama yang memberikan perusahaannya dipakai terdakwa untuk perencanaan DED **terminal Utan** Kabupaten Sumbawa;
9. Bahwa benar jenis pekerjaan Detail Egengering Design (DED) adalah **pembuatan gambar rencana pembangunan terminal** type B untuk terminal Alas, type B untuk terminal Taliwang, type C untuk terminal Utan dan type C untuk terminal Plampang;
10. Bahwa benar Bupati Sumbawa berdasarkan Keputusan No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 **telah menetapkan lokasi pembangunan terminal yang terletak di desa Sepakat kecamatan Plampang dan di desa Motong kecamatan Utan;**



11. Bahwa benar nilai kontrak masing-masing jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal **Alas** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal **Taliwang** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal **Utun** sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal **Plampang** sebesar Rp. 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah),
12. Bahwa benar waktu pembuatan gambar DED tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak 8 Juli 2003 s/d 6 Oktober 2003;
13. Bahwa benar yang membuat semua dokumen kontrak adalah terdakwa, dan ditandatangani rekanan di kantor masing-masing, selanjutnya yang membawa kepada kepala dinas untuk ditandatangani adalah bagian Umum Dinas Perhubungan adalah terdakwa;
14. Bahwa benar pembayaran terhadap proyek DED telah dibayarkan 100% sejumlah Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan 2 (dua) termyn, yang diterima terdakwa secara tunai dan transfer ke rekening terdakwa /CV. Akafindo;
15. Bahwa benar dalam pengajuan pembayaran termyn I, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan pendahuluan yaitu tidak dilampirkan hasil survey lokasi dan progress Gambar;
16. Bahwa benar untuk mengajukan permintaan pembayaran termin I terdakwa Firmansyah, ST melampirkan dokumen kontrak dari keempat



- rekanan, berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan untuk pembayaran angsuran I 50 %, Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan kepada pelaksana/konsultan perencana, SPP BT (Surat Perintah Pembayaran);
17. Bahwa benar sewaktu pembayaran termyn I proyek DED tersebut, belum ada penetapan lokasi yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Sumbawa;
18. Bahwa benar untuk pencairan termyn II pada tanggal 31 Desember 2003, **terdakwa mempersiapkan dokumen-dokumen** yang dibawa langsung oleh Rahman, AK (Adik terdakwa) mengajukan permintaan pembayaran untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
19. Bahwa benar pembayaran termyn I dan II proyek DED, telah diberitahukan saksi Sarifah kepada saksi Drs. Safullah Karim (kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa);
20. Bahwa benar pada pencairan termin I dan II, saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;**
21. bahwa benar tahun 2003 Bawasda Kabupaten Sumbawa pernah melakukan pemeriksaan regular ke dinas perhubungan Kabupaten



Sumbawa dalam kegiatan DED terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang, ditemukan **adanya pencairan uang DED sejumlah Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), tetapi hasil pekerjaan (gambar) tidak ada;**

22. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Regular tersebut, dari tim merekomendasikan kepada kepala Inspektorat **agar dibentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan khusus** atas adanya indikasi penyimpangan pencairan uang DED sejumlah Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

23. Bahwa benar untuk menindaklanjuti rekomendasi tim pemeriksa regular, Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa telah mengangkat **tim pemeriksa khusus** melalui surat Perintah No. 875.1/129 tanggal 8 Nopember 2004, yang beranggotakan Drs. Dauddinullah (ketua), Suhadi, Zulkifli, S.Sos, Ir. Syarifudin sebagai anggota;

24. Bahwa benar salah satu rekomendasi tim pemeriksa khusus adalah agar mengembalikan uang Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan denda 5% yang langsung disetor ke kas daerah Kabupaten Sumbawa;

25. Bahwa benar pekerjaan Gambar untuk terminal Plampang, dibuat oleh saksi Son Harsono yang disuruh oleh terdakwa, dan sebelum dilakukan gambar Terminal Plampang ada survey dari tim lain;

26. Bahwa benar terdakwa beserta tim membawa produk pada bulan April 2004 namun tidak ada yang menerima terus gambar itu terdakwa titipkan kepada Samsudin;



27. Bahwa benar **terdakwa berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat tersebut, apakah **terdakwa dapat dipersalahkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan **haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, yakni :

**Primair**

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 jo 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar**

Melanggar pasal 3 jo 17 jo 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka dakwaan yang dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan Primair, selanjutnya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lain akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 jo 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

#### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan**



yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum terdakwa **Firmansyah, ST** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa terdakwa Firmansyah, ST di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu



bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;**

**Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran dana dari APBD Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan



perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal **Alas dan Taliwang, Terminal type C untuk terminal Utan dan Plampang;**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan DED tersebut, Kepala dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat keputusan No.551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas perhubungan kabupaten Sumbawa tahun 2003, yang panitianya adalah Baharudin (Ketua), Muhamad Taufik Hidayat (Sekretaris), Suprianto, Syamsu Manawari, Sofyan, Tugirin (sebagai anggota);

Menimbang, bahwa untuk penetapan harga penunjukan penyedia barang dan jasa konsultan perencana pekerjaan membuat DED tahun anggaran 2003 Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Sumbawa, telah mengeluarkan surat keputusan No. 49/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Akafindo Konsultan**, Surat No. 50/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Pola Teknik Konsultan**, Surat No. 51/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Indra Utama Consultan** dan Surat No. 52/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Karya Mahardika 97**.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Baharudin, Mohammad Taufik Hidayat yang menyatakan bahwa panitia yang telah dibentuk **tidak pernah memproses perencanaan teknis DED Terminal Taliwang, Plampang, Utan dan Alas karena tidak ada penetapan lokasi;**



Menimbang bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung terhadap rekanan, saksi Drs. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani kontrak dengan terdakwa Firmansyah,ST sebagai Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultan (SPK No. 645.7/04-SPK/BHPBP/2003), dengan Muhammad Syarof,ST sebagai Kuasa Direktur CV. Pola Teknik Konsultan (SPK No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003), dengan saksi Taufiq Rahman,ST sebagai Kuasa Direktur CV. Indra Utama Konsultan (SPK No. 645.7/06-SPK/BHPBP/2003) dan dengan saksi Slamet Walujo, ST sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 (SPK No. 645.7/07-SPK/BHPBP/2003);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Johansyah Hasan, Baharudin, Mohammad Taufik Hidayat dan Drs. Saifullah Karim yang bersesuaian dengan alat bukti kontrak ke 4 terminal tersebut, nilai kontrak masing-masing jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal **Alas** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal **Taliwang** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal **Utah** sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal **Plampang** sebesar Rp. 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti kontrak yang menyatakan rencana pembuatan gambar DED tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak 8 Juli 2003 s/d 6 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bupati Sumbawa berdasarkan Keputusan No. 2255 tahun 2003



tanggal 31 Oktober 2003 **telah menetapkan lokasi pembangunan terminal yang terletak di desa Sepakat kecamatan Plampang, dan di desa Motong kecamatan Utan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa panitia pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2003 di dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tidak pernah memproses proyek DED, tetapi saksi Drs. Syafullah Karim selaku kepala Dinas Perhubungan **telah melakukan penunjukan langsung tanpa ada rekomendasi dari Panitia pengadaan barang dan jasa;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Taufik Rahman, ST **bahwa semua dokumen kontrak atas 4 rekanan tersebut dibuat oleh terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Drs. Syarifuddin, yang menyatakan pembayaran terhadap proyek DED sejumlah Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) telah dicairkan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 (dua) termyn, dengan masing-masing sebesar 50% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sarifah yang menerangkan untuk pencairan termin I terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada bulan September 2003 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen laporan pendahuluan berupa hasil survey lokasi dan progress gambar;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sarifah dan terdakwa yang menyatakan untuk mengajukan permintaan pembayaran termyn I terdakwa Firmansyah, ST melampirkan **dokumen dari keempat rekanan**, masing-masing berupa kontrak rekanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan, Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan kepada pelaksana / konsultan perencana, SPP BT (Surat Perintah Pembayaran);

Menimbang, bahwa pembayaran termyn I dari proyek DED tersebut telah direalisasikan pada 8 September 2003 oleh dinas perhubungan kepada terdakwa sebesar 50 % dari nilai kontrak dikurangi pajak, sementara penetapan lokasi untuk pembangunan terminal Plampang dan Utan baru ditetapkan Bupati pada tanggal 31 Oktober 2010 sebagaimana bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati No. 2255 tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya pengajuan pembayaran termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak atas 4 (empat) rekanan oleh terdakwa sendiri, pengajuan mana telah pula direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kontrak yang disepakati menyangkut termyn pembayaran antara saksi Drs. Syafullah Karim selaku Kepala Dinas perhubungan Kabuapten Sumbawa dan terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultant;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Sarifah untuk pencairan termyn II pada tanggal 31 Desember 2003, terdakwa



sebelumnya telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari **keempat** rekanan yang selanjutnya dibawa langsung oleh Rahman, AK (Adik terdakwa) ke dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengajukan permintaan pembayaran untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak (pembayaran terakhir);

Menimbang, bahwa pembayaran termiyn II yang telah dimohonkan dan telah direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan dengan **Berita acara tertanggal 20 Desember 2003 tentang serah terima pekerjaan**, sedangkan pekerjaan pembuatan gambar DED tersebut sebagaimana keterangan terdakwa baru direalisasikan pada bulan April tahun 2004, sedangkan kontrak sudah berakhir pada 6 Oktober 2003, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan dan pemanfaatan peluang selaku kepala perwakilan CV. Akafindo Konsultan dan selaku pemakai perusahaan CV. Indra Utama , CV. Pola teknik dan CV. Karya Mahardika 97 untuk proyek DED tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya kontrak yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003 oleh Drs. Sahullah Karim dan terdakwa beserta rekanan lainnya, keduabelah pihak khususnya terdakwa harus meninjau kembali perjanjian tersebut untuk mengadakan perubahan atau mengakhiri kontrak, bukan memaksakan membuat dokumen pembayaran pencairan termyn dan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa membuat dokumen kontrak antara Dinas Perhubungan Sumbawa dengan semua rekanan, membuat semua dokumen



yang berkaitan dengan pencairan dana DED termyn I yang direalisasikan pada 8 September 2003 walaupun belum ada penetapan lokasi dan progress pekerjaan, dan pencairan termyn II pada tanggal 31 Desember 2003 sementara kontrak sudah berakhir pada 6 Oktober 2003 dan belum ada penetapan lokasi berikutnya, Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut **adalah sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan selaku kepala perwakilan CV. Akafindo Konsultant;**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari **melawan hukum** dan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan **oleh karena unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dari pasal 2 tidak perlu dibuktikan lagi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, **dengan tidak terbuktinya dakwaan primair**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, oleh Penuntut umum terdakwa didakwa telah melanggar pasal 3 jo 17 jo 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur kedua yakni "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi”, maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

**Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah **menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;**

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan



hukumnya menyebutkan bahwa **terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;**

Menimbang, bahwa Adami Chazawi **dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"** menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan **tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA dan lain - lain;**

Menimbang, bahwa menurut Sudarto, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (Vide : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni,2006, hal.40);

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI tersebut di atas, pendapat Adami Cazawi dan Sudarto, maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan** " dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya **Pegawai Negeri** yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga **dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**



Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut di atas juga telah dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- b. **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- c. **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan



Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran dana dari APBD Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal **Alas dan Taliwang, Terminal type C untuk terminal Utan dan Plampang;**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan DED tersebut, Kepala dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat keputusan No.551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas perhubungan kabupaten Sumbawa tahun 2003, yang panitianya adalah Baharudin (Ketua), Muhamad Taufik Hidayat (Sekretaris), Suprianto, Syamsu Manawari, Sofyan, Tugirin (sebagai anggota);

Menimbang, bahwa untuk penetapan harga penunjukan penyedia barang dan jasa konsultan perencana pekerjaan membuat DED tahun anggaran 2003 Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Sumbawa, telah mengeluarkan surat keputusan No. 49/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV.Akafindo Konsultan**, Surat No. 50/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Pola Teknik Konsultan**, Surat No. 51/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Indra Utama Consultant** dan Surat No. 52/PAN-DISHUB/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana **CV. Karya Mahardika 97.**



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Baharudin, Mohammad Taufik Hidayat yang menyatakan bahwa panitia yang telah dibentuk **tidak pernah memproses perencanaan teknis DED Terminal Taliwang, Plampang, Utan dan Alas karena tidak ada penetapan lokasi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tim khusus yang membuat semua dokumen kontrak keempat rekanan tersebut adalah terdakwa, dan selanjutnya yang membawa dokumen kontrak kepada kepala dinas untuk ditandatangani adalah bagian Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, selanjutnya setelah diadakan Penunjukkan Langsung, untuk pelaksanaan DED tersebut pada tanggal 8 Juli 2003 saksi Drs. H. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani kontrak SPK No. 645.7/04-SPK/BHPBP/2003 dengan terdakwa Firmansyah, ST sebagai Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultan, pelaksana DED untuk **terminal Taliwang type B**, SPK No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003 dengan Muhammad Syarof, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Pola Teknik, pelaksana DED untuk **terminal Alas type B**, SPK No.645.7/06-SPK/BHPBP/2003 dengan saksi Taufiq Rahman, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Indra Utama Konsultan, pelaksana DED untuk **terminal Utan type C**, SPK No. 645.7/07-SPK/BHPBP/2003, dengan saksi Slamet Walujo, ST sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97, pelaksana DED untuk **terminal Plampang Type C;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Johansyah Hasan, Baharudin, Mohammad Taufik Hidayat dan Drs. Saifullah Karim yang bersesuaian dengan alat bukti kontrak ke 4 terminal tersebut, nilai kontrak



masing-masing jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal **Alas** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal **Taliwang** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal **Utan** sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal **Plampang** sebesar Rp. 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti kontrak yang menyatakan rencana pembuatan gambar DED tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak 8 Juli 2003 s/d 6 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penetapan lokasi **pembangunan terminal yang terletak di desa Sepakat kecamatan Plampang, dan di desa Motong kecamatan Utan** baru ditetapkan Bupati Sumbawa berdasarkan Keputusan No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa panitia pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2003 di dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tidak pernah memproses proyek DED, tetapi saksi Drs. Syafullah Karim selaku kepala Dinas Perhubungan **telah melakukan penunjukan langsung tanpa ada rekomendasi dari Panitia pengadaan barang dan jasa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Drs. Syarifuddin, yang menyatakan pembayaran terhadap proyek DED sejumlah Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) telah dicairkan



oleh dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 (dua) termyn,  
dengan masing-masing sebesar 50% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sarifah dan terdakwa yang menyatakan untuk mengajukan permintaan pembayaran termyn I terdakwa Firmansyah, ST melampirkan dokumen kontrak dari keempat rekanan berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan untuk pembayaran angsuran I sebesar 50 %;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sarifah yang menerangkan untuk pencairan termyn I terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut dan telah direalisasikan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada 8 September 2003 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak PPN 10% **tanpa dilengkapi dokumen laporan pendahuluan berupa hasil survey lokasi dan progress gambar;**

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terjadi penyimpangan terhadap kontrak yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Drs. Safullah Karim (kepala dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa), terhadap pencairan termyn I tanggal 8 September 2003 seharusnya tidak boleh dibayarkan, karena penetapan lokasi untuk pembangunan terminal Plampang dan Utan baru ditetapkan Bupati pada tanggal 31 Oktober 2010;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya pengajuan pembayaran termyn I sebesar 50% dari nilai kontrak 4 (empat) rekanan oleh terdakwa sendiri tanpa rekanan yang lain, pengajuan mana telah pula direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kontrak pasal 7 dari saksi Drs. Syafullah Karim selaku Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa dan terdakwa selaku Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultant, seharusnya yang mengajukan pembayaran tersebut haruslah semua rekanan yang telah menandatangani kontrak dengan dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, tetapi justru dimanfaatkan oleh terdakwa dengan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena dalam laporan tersebut belum ada survey lapangan rencana lokasi dan progress gambar untuk dibangun terminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Sarifah untuk pencairan termyn II pada tanggal 31 Desember 2003, terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari **keempat** rekanan yang selanjutnya dibawa langsung oleh Rahman, AK (Adik terdakwa) ke dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengajukan permintaan pembayaran untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa pembayaran termyn II yang telah dimohonkan telah direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan dengan **Berita acara tertanggal 20 Desember 2003 tentang serah terima pekerjaan**, sedangkan penetapan lokasi untuk 2 (dua) terminal belum juga ditetapkan oleh Bupati Sumbawa, pekerjaan pembuatan gambar



DED tersebut sebagaimana keterangan terdakwa baru direalisasikan pada bulan April tahun 2004, sedangkan kontrak sudah berakhir pada 6 Oktober 2003, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, dan melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya selaku kepala perwakilan CV. Akafindo Konsultan;

Menimbang, bahwa adanya penyimpangan terhadap kontrak yang dilakukan oleh terdakwa dan Drs. Safullah Karim yang **telah menimbulkan keuangan Negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi (Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI 2012, hal 25)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufik rahman, ST yang bersesuaian dengan keterangan saksi Slamet Waluyo yang menyatakan terdakwa telah memakai perusahaan CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika termasuk CV. Pola teknik yang semuanya dipakai terdakwa untuk pekerjaan DED tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

**Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**" cukup dinilai dari **kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Johansyah Hasan, Baharudin, Mohammad Taufik Hidayat dan Drs. Saifullah Karim yang bersesuaian dengan alat bukti kontrak ke 4 terminal tersebut, nilai kontrak masing-masing jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal **Alas** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal **Taliwang** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat



puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal **Utah** sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal **Plampang** sebesar Rp. 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pengajuan termyn I pembayaran DED tersebut pada 8 September 2003, seharusnya yang mengajukan pembayaran tersebut haruslah semua rekanan yang telah menandatangani kontrak dengan dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, tetapi untuk pengajuan pembayaran 50% tersebut telah dilakukan terdakwa sendiri dengan membuat laporan-laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena dalam laporan tersebut belum ada survey lapangan rencana lokasi untuk dibangun terminal dan progress gambar DED, hal ini juga sesuai dengan alat bukti surat berupa Keputusan Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 yang menerangkan bahwa penetapan lokasi ditetapkan pada 31 Oktober 2003 untuk **pembangunan terminal yang terletak di desa Sepakat kecamatan Plampang, dan di desa Motong kecamatan Utah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Sarifah untuk pencairan termyn II pada tanggal 31 Desember 2003, terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari **keempat** rekanan yang selanjutnya dibawa langsung oleh Rahman, AK (Adik terdakwa) ke dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengajukan permintaan pembayaran untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan berita acara pembayaran tanggal 20 Desember 2003 pembayaran termyn I dan II telah direalisasikan dinas Perhubungan kepada terdakwa dengan jumlah masing-masing termyn sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak PPN 10%, dengan demikian kepada terdakwa telah menerima pembayaran DED tersebut sebesar Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa sendiri (termyn I) dan ditransfer ke rekening CV. Akafindo Konsultant/Terdakwa (termyn II);

Menimbang, bahwa dengan adanya pencairan termyn I dan II atas proyek DED keempat terminal tersebut, saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan temuan dari Bawasda Kabupaten Sumbawa yang menyatakan negara telah dirugikan sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri**



sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa **tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat**, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;



b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : **"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"**.

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **" yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran dana dari APBD Kabupaten



Sumbawa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal **Alas dan Taliwang, Terminal type C untuk terminal Utan dan Plampang;**

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa kontrak, nilai kontrak masing-masing jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal **Alas** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal **Taliwang** sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal **Utan** sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal **Plampang** sebesar Rp. 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Syafrudin, MT dan saksi **Johansyah Hasan, bawasda pernah melakukan** pemeriksaan Regular, dalam pemeriksaan tersebut agar dibentuk tim dan melakukan pemeriksaan khusus atas adanya indikasi penyimpangan pencairan uang DED sejumlah Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti hasil temuan tim pemeriksa regukler tersebut, Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa telah mengangkat **tim pemeriksa khusus** melalui surat Perintah No. 875.1/129 tanggal 8 Nopember 2004, yang beranggotakan Drs. Daud Dinullah (ketua), Suhadi, Zulkifli, S.Sos, Ir. Syarifudin sebagai anggota;



Menimbang bahwa sesuai dengan Laporan tim pemeriksa Khusus yang telah melakukan audit, salah satu temuannya adalah **adanya pembayaran 100% terhadap proyek DED, tetapi realisasi fisiknya 0%**, dan salah satu rekomendasi tim pemeriksa khusus adalah agar mengembalikan uang Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan denda 5% yang langsung disetor ke kas daerah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Sarifah yang bersesuaian dengan bukti surat Berita Acara Pembayaran tertanggal 20 Desember 2003, pembayaran termyn I dan II sebesar masing-masing 50% dari nilai kontrak yang diterima terdakwa pertermyn adalah Rp. 83.000.000,00 – Rp. 8.300.000,00 (pajak PPN 10%) = Rp. 74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian atas perbuatan terdakwa mencairkan Termyn I dan II proyek DED tersebut, negara Cq. Dinas Perhubungan kabupaten Sumbawa telah dirugikan sebesar Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan negara tidak mendapat manfaat dari proyek DED, sedangkan uang pencairan termyn yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa telah direalisasikan 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan **unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

**Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**";

Menimbang bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11 ) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik**



**melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.**

Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengajuan termin I pembayaran DED tersebut pada 8 September 2003, seharusnya yang mengajukan pembayaran tersebut haruslah semua rekanan yang telah menandatangani kontrak dengan dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, tetapi untuk pengajuan pembayaran 50% tersebut telah dilakukan terdakwa **dengan membuat laporan-laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya** karena dalam laporan tersebut belum ada survey lapangan rencana lokasi untuk dibangun terminal dan progress gambar dari semua rekanan, hal ini juga sesuai dengan alat bukti surat berupa Keputusan Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 yang menerangkan bahwa penetapan lokasi ditetapkan pada 31 Oktober 2003 untuk **pembangunan terminal yang**



**terletak di desa Sepakat kecamatan Plampang, dan di desa Motong kecamatan Utan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Sarifah untuk pencairan termyn II pada tanggal 31 Desember 2003, terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari **keempat** rekanan yang selanjutnya dibawa langsung oleh Rahman, AK (Adik terdakwa) ke dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengajukan permintaan pembayaran untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan berita acara pembayaran tanggal 20 Desember 2003 pembayaran termyn I dan II telah direalisasikan dinas Perhubungan kepada terdakwa dengan jumlah masing-masing termin sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dikurangi pajak PPN 10%, dengan demikian kepada terdakwa telah menerima pembayaran DED tersebut sebesar Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa sendiri (termyn I) dan ditransfer ke rekening CV. Akafindo Konsultant/Terdakwa (termyn II);

Menimbang, bahwa dengan adanya pencairan termyn I dan II atas proyek keempat terminal tersebut, saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;**

Menimbang, bahwa dengan adanya rentang waktu pencairan termyn I (8 September 2003) dan pencairan termyn II (31 Desember 2003) oleh dinas



Perhubungan Kabupaten Sumbawa kepada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa, saksi Drs. Safullah Karim tidak mungkin tidak mengetahui dan harus mengetahui karena operasional Dinas perhubungan secara keseluruhan adalah tanggungjawabnya termasuk menyangkut keuangan, karena sesuai dengan saksi Sarifah menerangkan yang menandatangani SPP adalah bendahara dan Kepala Dinas, dan pencairan termyn I dan II **telah juga diberitahukan kepada kepala dinas** (saksi Drs. Safullah Karim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan "terdakwa yang membuat laporan yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk pencairan termyn I, dan telah menerima termyn II tetapi realisasi pekerjaan gambar DED, dan saksi Drs. Safullah Karim tidak pernah mengajukan keberatan atau membiarkan pencairan 100% tersebut, maka terdakwa bersama saksi Drs. Safullah Karim (mereka yang melakukan) telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan dalam hal "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;**

**Pasal 17 jo 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan juga dengan pasal 17 jo 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun



1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam pasal 17 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dengan pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana, tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;



ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 3, Majelis berkesimpulan selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran uang pengganti, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) tanpa dikurangi pajak, **karena sesuai dengan fakta persidangan pembayaran termyn I dan II yang telah diterima**



**terdakwa secara tunai dan transfer adalah jumlah setelah dikurangi pajak;**

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan Majelis sebagaimana pertimbangan dimuka, maka karena perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara, maka sangat beralasan bilamana terdakwa dijatuhi hukuman tambahan **untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah membacakan pembelaannya (Pledoi) tanggal 14 Desember 2012 yang pada pokoknya menyampaikan :

**a. tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**



Ketentuan ini ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi;

**b. tentang keuangan Negara**

Penasehat hukum mempertanyakan dalam menentukan terpenuhinya atau tidaknya unsur keempat dari pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Bawasda tidak mempunyai kewenangan maupun legitimasi untuk menentukan kerugian Negara;

**c. tentang penyertaan**

terdakwa harus mempunyai kehendak yang sama dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

**d. tentang pasal 18 ayat (1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi**

bahwa karena unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara mutatis mutandis pembayaran uang pengganti tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa **Putusan Pengadilan Negeri**



**Sumbawa Besar No. 304/Pid.B/2011/PN.SBB tanggal 21 Februari  
2012;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Majelis memberi penilaian dengan pendapat "Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, yang membuat seluruh dokumen dari keempat rekanan untuk pencairan termyn I dan II adalah terdakwa, dan khusus pencairan termyn II selanjutnya diantarkan adik terdakwa yang bernama Rahman AK ke dinas Perhubungan Sumbawa, dan seluruh pencairan termyn II telah masuk ke rekening terdakwa, oleh karenanya bilamana Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan pencairan termyn II itu adalah perbuatan Rahman AK/Adik terdakwa, **seharusnya terdakwa mengembalikan uang tersebut ke dinas karena sudah dimiliki tanpa hak karena terdakwa telah menerima pencairan termyn II** dengan menggunakan dokumen Palsu, dan Jaksa Penuntut Umum juga dapat menyeret Rahman AK untuk dijadikan tersangka dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut :

- a. bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan sangat jelas disimpulkan "perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, **tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan**



**struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

- b. bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa yang mencairkan termyn I pada bulan september 2003, dan khusus termyn II pada bulan Desember 2003 **yang seluruhnya dananya diterima terdakwa dan masuk rekening terdakwa**, padahal gambar DED atas keempat terminal tersebut belum ada, oleh karenanya Majelis telah menyimpulkan perbuatan terdakwa tersebut **telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**, dan terkait dengan kewenangan Bawasda dalam menghitung kerugian Negara telah dipertimbangkan dalam **Putusan Sela** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan telah dibacakan pada 12 Oktober 2012;
- c. bahwa menyangkut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis sudah dengan jelas mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di muka;
- d. Bahwa Majelis telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Subsidiar dengan kesimpulan **terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidiar**, oleh karena karena Negara Cq Dinas



Perhubungan Kabupaten Sumbawa telah dirugikan, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka **semuanya haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Nota Pembelaan** terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan ditolak, dan sebagaimana pertimbangan di muka seluruh dakwaan **subsidiar** telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa, **maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar** yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa **harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka cukup adil terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, **maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini terdakwa harus **diperintahkan untuk tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut umum yang dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

1. Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550/1213/Dishub/2004 tanggal 12 April 2004.
2. Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.
3. Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003.
4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003.
5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55/821.29/PEG/2002 tanggal 20 Maret 2002.
6. Foto copy Dokumen DASK No. 678 tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003.



7. Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
8. Foto copy 1 (satu) bundle dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
9. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7/04-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
10. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
11. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
12. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV.KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7/07-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
13. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
14. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
15. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. INDRA No. 645.7/06-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
16. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
17. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.



18. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG type B  
atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN.

19. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG type C  
atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97.

20. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT type B  
atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN.

21. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN type C atas  
nama CV. INDRA UTAMA.

22. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No.  
LHP.III/769.1/01/Bawasda-Rhs tanggal 13 Januari 2005;

**Akan dipergunakan dalam perkara Drs. Saifullah Karim;**

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan dimaksud bukan sebagai  
pembalasan atas kesalahan terdakwa, melainkan untuk melindungi  
masyarakat dan terdakwa sadar atas kesalahan yang telah dilakukan, dapat  
kembali ke masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu  
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan  
terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal  
pemberantasan tindak pidana korupsi;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan;



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 17, 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH, ST** dengan identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH, ST** dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti, sebesar **Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550/1213/Dishub/2004 tanggal 12 April 2004.

2. Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.

3. Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003.

4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003.

5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55/821.29/PEG/2002 tanggal 20 Maret 2002.

6. Foto copy Dokumen DASK No. 678 tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003.

7. Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003 tanggal 8 Juli 2003.



8. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
9. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7/04-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
10. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
11. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,-.
12. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV.KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7/07-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
13. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
14. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
15. Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. INDRA No. 645.7/06-SPK/BHP BP/2003 tanggal 8 Juli 2003.
16. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113/BT/2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
17. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733/BT/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,-.
18. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG type B atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN.



19. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG type C atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97.
20. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT type B atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN.
21. Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN type C atas nama CV. INDRA UTAMA.
22. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. LHP.III /769.1/01/ Bawasda-Rhs tanggal 13 Januari 2005;

**Dipergunakan dalam perkara Drs. Saifullah Karim;**

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 oleh kami, **JON SARMAN SARAGIH, SH.MHum** sebagai Ketua Majelis, **MOH. IDRIS AMIN, SH** dan **EDWARD SAMOSIR, SH**, Hakim-hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim adhoc anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **SAHDI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadapan terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,

TTD,

**MOH. IDRIS AMIN, SH.**

TTD,

**EDWARD SAMOSIR, SH.**

Ketua Majelis,

TTD,

**JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

TTD,

**I MADE SADIA, SH**

Untuk Turunan Resmi Sesuai Aslinya:

Panitera Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Klas I AMataram,

**SULAIMAN, SH.,MH.**

NIP. 19600322 198203 1 004